

**PRINSIP CHECK AND BALANCES KEWENANGAN  
PRESIDEN PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN ISLAM**

*Skripsi*



*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian  
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana  
pada Program Studi Hukum Tata Negara*

**Diajukan oleh**

**AHMAD. MUHTABI. S**

19 0302 0043

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**PRINSIP CHECK AND BALANCES KEWENANGAN  
PRESIDEN PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN ISLAM**

*Skripsi*



*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian  
Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana  
pada Program Studi Hukum Tata Negara*

**Diajukan oleh**

**AHMAD. MUHTABI. S**

19 0302 0043

**Pembimbing:**

- 1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.**
- 2. Wawan Haryanto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Muhtabi S  
Nim : 19 0302 0043  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Juni 2023

Yang membuat Pernyataan



Ahmad Muhtabi S

19 0302 0043

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Prinsip Check And Balaces Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam* yang ditulis oleh *Ahmad Muhtab*.S Nomor Induk Mahasiswa 1903020043, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 11 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 16 Agustus 2023

### TIM PENGUJI

- |                                  |                   |         |
|----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag      | Penguji I         | (.....) |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H    | Penguji II        | (.....) |
| 5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag    | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Wawan Haryanto, S.H., M.H     | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
NIP 19880106 201903 2 007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Prinsip Check And Balances Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam” setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Terkhusus kepada kedua orang tua saya yang tercinta Ayahanda Sultan Ahmad (Alm) dan Ibu Rosnadi yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga saat ini dan segala yang telah diberikan untuk semua anak-aanaknya, serta kepada semua keluarga yang selama ini membantu dan mendoakan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr, Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI. serta para pegawai yang telah bekerja sama dalam membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu

kualitas mahasiswa IAIN Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. M. Tahmid Nur, Wakil Dekan I, Dr Haris Kulle. Lc. M. Ag., Wakil Dekan II, Ilham, S. Ag, MA, Wakil Dekan III, Muh Darwis, S. Ag. M.Ag.
3. Nirwana Halide, S. HI., M.H, Ketua Prodi yang telah menyetujui judul skripsi ini.
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I dan Wawan Haryanto, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji Skripsi I dan II, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Nirwana Halide, S.HI., M.H. yang telah banyak memberikan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
7. Kepala UPT Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd, M.Pd., beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan mahasiswa Syariah dan Komunitas Peradilan Semua yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.


Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat terlewati dengan baik, karena berkat dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 18 Jul 2023

Peneliti,

AHMAD. MUHTABI. S

19 0302 0043



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1978 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

(').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Symbol	Nama (bunyi)	Symbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contohnya:

كَيْفَ: kaifa

Bukan kayfa

هَوَّلَ: haula

Bukan hawla

## 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf

*syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *Al-bilādu*

#### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama ( bunyi)
اَ وِ	<i>athah dan alif, farhah dan waw</i>	Ā	dengan garis diatas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	dengan garis diatas
يُ	<i>Dhammah dan ya</i>	ū	dengan garis diatas

Garis datar diatas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَات : mâtā

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

### 5. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya adalah ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 6. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengurlangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāina*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'ali* atau *`aliyy*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

## 7. Hamzah

Aturan trasnliterasi huruf *hamzah* menjadi opostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia huruf *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-anu'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

*FīZilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُومِرَ حَمَةَ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital perdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) . ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

#### **A. Singkatan**

Swt.	: Subhanahu wa ta 'ala
Saw.	: Sallallahu 'alaihi wa sallam
QS	: Qur'an Surah
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
UUD	: Undang-Undang Dasar
RUU	: Rancangan Undang-Undang
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
KH	: Kiyai Haji
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
No.	: Nomor

Vol. : Volume  
PPU : Peraturan Perundang-undangan  
KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia  
M : Masehi  
TNI : Tentara Nasional Indonesia  
MA : Mahkamah Agung



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	xvii
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	xviii
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
B. Deskripsi Teori .....	14
C. Kerangka Pikir .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
B. Sumber Data .....	40

C. Teknik Pengumpulan Data .....	41
D. Teknik Analisis Data .....	41

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Kewenangan Presiden menurut Asas Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	42
B. Prinsip Check and Balances Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam ( <i>IMAMAH</i> ) .....	55

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83


<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>
--------------------------------	-----------



## DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS An-Nisa/4:58-59 .....	52
Kutipan ayat 2 QS Al-Hadid/57:25 .....	69
Kutipan ayat 3 QS An-Nisa/4:1 .....	79
Kutipan ayat 4 QS An-Nisa/4:58 .....	80
Kutipan ayat 5 QS Al-Maidah/5:8 .....	80
Kutipan ayat 6 QS Al-Syura/42:38 .....	80
Kutipan ayat 7 QS Ali-Imran/3:159 .....	81
Kutipan ayat 8 QS Al-Israa/17:70 .....	82
Kutipan ayat 9 QS An-Nisa/4:59 .....	84
Kutipan ayat 10 QS Al-An'am/6:165 .....	85



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Pemimpin .....	82
--------------------------------------	----



## ABSTRAK

**Ahmad Muhtabi S 2023.** *“Prinsip Check and Balances Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam.”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamsah Hasan dan Wawan Haryanto.

Skripsi ini membahas tentang Prinsip Check And Balances Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Prinsip Check And Balances Kewenangan Presiden dalam sistem Kepemimpinan Indonesia serta menjelaskan bagaimana Prinsip Check And Balances terhadap Kewenangan Presiden dalam Perspektif Kepemimpinan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* atau metode pustaka dengan pendekatan normatif dengan menggunakan beberapa sumber data yaitu; Sumber Data Bahan Hukum Primer, Sumber data Bahan Hukum Sekunder, dan Sumber Data Bahan Hukum Tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kewenangan Presiden menurut Asas Check And Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia merupakan konsep pembagian kekuasaan dengan prinsip *Distribution Of Power* dengan praktek penerapan *Triaspolitica* dengan melihat hubungan-hubungan antara lembaga Eksekutif, lembaga Legislatif, dan lembaga Yudikatif dalam ketatanegaraan Indonesia. 2) Prinsip Check And Balances Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam (IMAMAH). Penelitian ini berusaha merumuskan konsep kepemimpinan ideal sesuai dengan Islam. Titik urgensi terletak pada kenyataan bahwa kepemimpinan merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan hidup masyarakat Islam. Kepemimpinan memiliki nilai-nilai kesakralan karena terkait erat dengan bagaimana memberlakukan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Serupa dengan model-model kepemimpinan Teokrasi dan keKhilafaan yang berbentuk Monarkhis (Kerajaan) dalam format Khalifa, Imam, Malik, Wali, Amir. sebagai pengganti fungsi keNabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Adapun sebagai kesimpulan Prinsip Check and Balances kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan penerapan konsep *Triaspolica* yaitu pembagian kekuasaan. Penerapan konsep *Triaspolitica* ini dalam Kepemimpinan Islam tidaklah bertentangan dengan Syariat walaupun pada masa Rasulullah tidak dijelaskan secara Spesifik terkait Prinsip Check And Balances.

**Kata kunci :** *Check and Balances*, Kewenangan, Presiden, Kepemimpinan, Islam.

## ABSTRACT

**Ahmad Muhtabi S 2023.** *“The Principle of Checks and Balances of President's Authority Perspective of Islamic Leadership”*, Thesis Program of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by Hamsah Hasan and Wawan Haryanto.

This thesis discusses the Principle of Checks and Balances on the President's Authority from an Islamic Leadership Perspective. This research aims to find out how the Principle of Checks and Balances on the President's Authority is in the Indonesian Leadership system and explains how the Principle of Checks and Balances applies to the President's Authority in an Islamic Leadership Perspective. This thesis discusses the Principle of Checks and Balances of Presidential Authority from an Islamic Leadership Perspective. This research aims to find out how the Principle of Checks and Balances of Presidential Authority is in the Indonesian Leadership system and explains how the Principle of Checks and Balances is regarding Presidential Authority in an Islamic Leadership Perspective. This thesis discusses the Principle of Checks and Balances of Presidential Authority from an Islamic Leadership Perspective. This research aims to find out how the Principle of Checks and Balances on Presidential Authority is in the Indonesian Leadership system and explains how the Principle of Checks and Balances is on Presidential Authority in the Islamic Leadership Perspective. This type of research is library research or library research method with a normative approach using several data sources, namely; Primary Legal Material Data Sources, Secondary Legal Material Data Sources, and Tertiary Legal Material Data Sources. The results of this research show that 1) The President's authority according to the Check and Balances Principle in the Indonesian Constitutional System is a concept of division of power with the principle of Distribution of Power with the practice of implementing Triaspolitica by looking at the relationships between the Executive, Legislative and Judicial institutions in the Indonesian Constitution.. 2) Principles of Checks and Balances on Presidential Authority from Islamic Leadership Perspective (IMAMAH). This research seeks to formulate the concept of ideal leadership in accordance with Islam. Leadership has sacred values because it is closely related to how to apply religious values in the life of society and the state. Similar to theocratic and caliphate leadership models which are in the form of a Monarchist (Kingdom) in the format Khalifa, Imam, Malik, Wali, Amir. as a substitute for the prophetic function in maintaining religion and governing the world. As a conclusion, the Principle of Checks and Balances, The application of the Triaspolitica concept in Islamic Leadership does not conflict with Sharia even though during the time of the Prophet Muhammad it was not specifically explained regarding the Principle of Checks and Balances.

**Keywords :** *Checks and Balances*, Authority, President, Leadership, Islam.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sejarah perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan menjadi sesuatu yang selalu sangat menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan bukan saja karena dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah memberlakukan sistem pemerintahan Presidensial maupun parlementer, tetapi juga karena dalam pelaksanaan kedua sistem tersebut sering menimbulkan permasalahan karena ketidaktegasan dan ketidakjelasan terhadap sistem yang diberlakukan, sehingga diperlukan sarana untuk mengontrol atau membatasi kekuasaan tersebut agar dapat berjalan dengan semestinya. Sarana tersebut ialah hukum, yang digunakan sebagai pembatas bagi penguasa untuk tunduk pada hukum. Ini merupakan sarana (checks and balances), baik konstitusional maupun institusional dimana kekuasaan pemerintah, pejabat dan agennya setiap saat dapat dimintai pertanggung jawaban berdasarkan undang-undang.

Mengutip kalimat dari Lord Acton, dalam jurnal yang berjudul “*Pembangunan Hukum Indonesia*” yang di kutip oleh, Rizky Andrian Ramadhan Pulungan, Lita Tyesta mengenai kekuasaan, yakni “*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*” Dapat diartikan bahwa setiap kekuasaan yang terpusat atau tersentral dalam satu tangan, memudahkan pemegangnya untuk menyalahgunakan atau menyelewengkan kekuasaan yang ia miliki tersebut. Untuk itu trias politica, sebagai salah satu karakteristik unggul dari demokrasi, hadir sebagai konsep yang berfungsi untuk mendistribusi kewenangan tersebut,

sehingga tidak terkonsentrasi pada satu tangan, dengan kata lain kekuasaan itu sangat tergantung dengan bagaimana pemegang kekuasaan itu menjalankannya.<sup>1</sup>

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan, (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Pemisahan kekuasaan cenderung bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan kedalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*).

Undang-Undang Dasar yang ditetapkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 mengatur dengan tegas bahwa sistem pemerintahan menganut sistem Presidensial. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan bahwa Presiden adalah sebagai Kepala Negara dan sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya ia dibantu oleh seorang wakil Presiden. Bangsa Indonesia telah melewati berbagai permasalahan yang timbul dan menentukan nasib perjalanan hidup rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan bangsa yang secara politik dan secara formal merdeka sejak 17 Agustus 1945, dan diakui dari negara luar yaitu dari Sabang sampai Merauke. Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial yaitu Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala Pemerintahan. Presiden juga

---

<sup>1</sup>Rizky Andrian Ramadhan Pulungan, Lita Tyesta A.L.W. *Pembangunan Hukum Indonesia* : Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 4, No. 2, 2022.

<sup>2</sup>Alrasid Harun, *Membangun Indonesia Baru dengan UUD Baru dalam Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, UI Press, Jakarta, 2004, 153.

dibantu oleh wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Sejarah perjalanan lembaga Kepresidenan Indonesia mempunyai keunikan tersendiri, dengan khas-khas siapa yang menjadi pemimpin saat itu. Pada konstitusi pun Indonesia setidaknya ada tiga sampai empat kali perubahan konstitusi. Selama lebih dari tujuh puluh dua tahun kemerdekaan, Indonesia telah memiliki tujuh presiden. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Setiap presiden memiliki gayanya sendiri dalam memimpin. Semua Presiden diharapkan kesejahteraan semua rakyat Indonesia, di mana kepemimpinan akan bertanggung jawab, baik di hadapan manusia juga di hadapan Tuhan nanti.

Presiden merupakan sebutan dari negara yang menganut sistem presidensial. Pada negara Indonesia Presiden mencakup kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Presiden adalah orang yang memiliki peranan yang sangat penting, tugas presiden di Indonesia selain sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara yang bertanggung jawab kepada Negara, presiden juga bertanggung jawab kepada rakyatnya agar mengatur keamanan, keadilan, kesejahteraan sosial, dan kemakmuran secara merata. Sebagaimana diatur Pada pasal 4 ayat 1 menjelaskan:

“Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar” makna dalam pasal tersebut adalah peranan presiden sangat kuat dalam pemerintahan, sebagai orang nomor satu di Indonesia maka presiden mempunyai tanggung jawab yang berat dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam hal kepentingan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan maka Presiden berhak mengusulkan RUU kepada DPR untuk membentuk suatu undang-undang tujuannya adalah untuk melancarkan program pemerintah yang sedang atau akan dijalankan, tentunya rancangan Undang-undang tersebut adalah program yang untuk mengutamakan kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan segelintir orang. Untuk menjalankan tugasnya Presiden mempunyai beberapa fungsi yang harus dilakukan, fungsi presiden tidak terlepas dari fungsi yang diamanatkan dalam undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang, fungsi wewenang presiden untuk mengatur/*regeling* dan fungsi menjalankan urusan publik yang bersifat administratif, fungsi-fungsi yang dilakukan oleh Presiden tersebut tujuannya agar terciptanya masyarakat dan Negara yang baik dan sejahtera.<sup>3</sup>

Sejarah perjalanan lembaga eksekutif Indonesia memiliki keunikan tersendiri, sebagaimana tiap-tiap bangsa memiliki ciri khas pada sejarah pemimpin mereka masing-masing. Perjalanan sejarah yang dilalui lembaga kepresidenan diwarnai setidaknya tiga atau bahkan empat konstitusi. Peraturan di bawah konstitusi hanya mengatur sebagian kecil dan itupun letaknya tersebar

---

<sup>3</sup>MP Pahlawan H. Muhamad Rezky dan Edi Sofwan, *Lembaga Kepresidenan*, jurnal Ilmu Hukum, 9 Agustus 2021.

dalam berbagai jenis maupun tingkatan peraturan. Ini berbeda dengan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif yang memiliki undang-undang mengenai susunan dan kedudukan lembaga itu sendiri.<sup>4</sup>

Peristiwa yang dapat dijadikan contoh adalah Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 untuk membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 asli. Betapa dengan keputusan tersebut seakan Presiden mempunyai kewenangan yang tak terbatas, karena untuk mengganti Undang-Undang Dasar yang seharusnya merupakan kewenangan MPR, cukup dilakukan dengan pembungkusan baju keputusan presiden, yakni Maklumat Presiden.

Peristiwa Dekrit Presiden KH Abdurrahman Wahid pada tanggal 1 Februari 2001, DPR mengeluarkan memorandum yang mengingatkan Presiden sudah melanggar UUD 1945, namun Presiden menolak memorandum tersebut karena ada tindakan Inkonstitusional, Kemudian 30 April 2001 DPR mengeluarkan memorandum kedua, namun Presiden membalas dengan mengancam akan membekukan DPR, kemudian pada tanggal 21 Juli 2001 MPR menyelenggarakan sidang Istimewa, namun Presiden kembali membalas dengan mengeluarkan dekrit pada tanggal 22 Juli 2001 dengan isi ; Pembekuan MPR dan DPR RI, Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mempersiapkan pemilu dalam waktu satu tahun, Menyelamatkan gerakan reformasi dan hambatan unsur-unsur Orde Baru sekaligus membekukan Partai Golkar sambil menunggu

---

<sup>4</sup>Hasan Supriadi, *Gaya kepemimpinan Presiden Indonesia*, Jurnal A gregasi Vol. 6 / No.2 / 2018.

keputusan Mahkamah Agung.<sup>5</sup>

Pada masa orde baru dan reformasi pun masih terdapat kebijakan Presiden yang bisa diperbincangkan lagi kedudukan dan eksistensinya. Pada masa orde baru Presiden sering mengeluarkan macam bentuk produk hukum, salah satunya misalkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang sampai sekarang masih menjadi dasar hukum aparat pengadilan agama dalam beracara.

Terlepas dari perdebatan mengenai tepat atau tidaknya keputusan yang diambil oleh Presiden tersebut, dari peristiwa-peristiwa itu kita seakan melihat bahwa wewenang Presiden begitu luwes untuk menetapkan suatu kebijakan dalam keputusan Presiden. Hal ini menjadi menarik apabila dikaitkan dengan paham Negara Hukum yang dianut Indonesia melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Segala sesuatu yang berjalan baik dalam kehidupan sosial maupun bernegara harus berpedoman pada hukum, baik hukum nasional ataupun hukum adat setempat, hal ini sebagai konsekuensi dari pengakuan bentuk negara hukum. Hukum sendiri lahir dari kesepakatan-kesepakatan atau konvensi antar golongan dan kepentingan.<sup>6</sup>

Pemerintah tidak dapat terlepas dari cita negara hukum itu sendiri, yaitu segala kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan asas legalitas. Rescue Pound pernah menulis bahwa "*Law as tool of social Engineering*" (Hukum sebagai alat perubahan sosial). Hukum berfungsi sebagai alat pengatur supaya

---

<sup>5</sup>Sandriya Ferry, *Analisis Wacana Kritis, dekrit politik, retorika pemberitaan*, Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia (Arkhaus), Vol. 12 No. 2 / 2021.

<sup>6</sup>Sunny Ummul Firdausy, *Analisis kewenangan Presiden: RES PUBLICA*, Volume 1 No. 3, September - Desember 2017.

kehidupan manusia menjadi teratur. Meskipun tidak dapat dinafikan bahwa hukum adalah produk politik, namun setelah menjadi suatu hukum, maka politik juga harus mengikuti hukum. Penyelenggaraan negara hukum sendiri harus diatur agar tercipta tertib hukum yang diharapkan. Tertib hukum tersebut diejawantahkan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. UU P3 ini menegaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dalam Pasal 5, yang meliputi (a) kejelasan tujuan; (b) kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat; (c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan muatan; (d) dapat dilaksanakan; (e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; (f) kejelasan rumusan; dan (g) keterbukaan.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam Fiqh Siyasa, istilah kepemimpinan dalam hukum Islam dikenal dengan kata *Khilafah*, *Imamah*, *Imarah*, *Sultan*, *Mulk* dan *Ri'asah*. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintah dan kenegaraan yaitu "*Khalifah dan Imamah*". Dalam sistem pemerintahan Islam khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih oleh umat untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Karenanya kepala Negara tidak boleh jauh dari rakyatnya, ia harus dapat mendengar dan menanggapi aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, kepala Negara harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Kepala Negara atau imam tidak seperti dalam

---

<sup>7</sup>Alrasid Harun, *Membangun Indonesia Baru dengan UUD Baru dalam Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, UI Press, Jakarta, 2004, 153.

pandangan Syi'ah Isma'iliyah atau Imamiyah, bukanlah manusia suci yang terbebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama. Kepala Negara, dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan Islam, mempunyai hak dan kewajibannya yang seimbang dengan kedudukannya. Telah banyak pembahasan yang dilakukan oleh para ulama Fqih Siyash.

Kepala Negara atau Khilafah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas, rakyat dituntut untuk mematuhi kepala negara, bahkan di kalangan sebagian pemikiran sumi terkadang sangat berlebihan mereka mencari dasar legitimasi keistimewaan kepala Negara atas rakyatnya pada AlQur'an dan Hadist Nabi SAW<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip Check and Balance terhadap Kewenangan Presiden dalam sistem kepemimpinan Indonesia ?
2. Bagaimana prinsip Check and Balance terhadap kewenangan Presiden dalam perspektif Kepemimpinan Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini tentu memiliki tujuan, baik itu akademik maupun kalangan masyarakat dalam kehidupan bersosial. Berikut tujuannya:

---

<sup>8</sup>Septiana Rizco Nurfaizi: *Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyash Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020.

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip Check and Balance terhadap Kewenangan Presiden dalam sistem Kepemimpinan Indonesia.
2. Untuk menjelaskan bagaimana prinsip Check and Balance terhadap kewenangan Presiden dalam Perspektif Kepemimpinan Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu diantaranya:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi dilingkungan program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman, pengetahuan dan gambaran utuh tentang prinsip Check And Balance kewenangan Lembaga Eksekutif Perspektif Siyash Islam.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, sebagai masukan untuk merumuskan hasil dari penelitian dan juga mampu menyeimbangi tentang adanya Kewenangan dan Otoritas pemerintah terhadap prinsip Check And Balance. Penelitian ini secara praktis adalah penelitian yang secara tidak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat, sebagai bahan ilmu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan ilmu hukum kepada siapa saja, serta menurut peneliti tulisan yang akan dihasilkan nantinya bisa digunakan sebagai bahan acuan terkait aturan hukum yang ada pada saat ini.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudahnya dalam membahas masalah dalam penelitian skripsi ini, penulis menyusun dalam (V) bab yang terdiri dari beberapa sub-sub tersendiri. Bab-bab secara keseluruhan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang disusun kurang lebih sebagai berikut:

Bab I pendahuluan: Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori: terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan, deskripsi teori, dan kerangka pikir.

Bab III Metode Penelitian: pada metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pengembangan: pada hasil penelitian berisi tentang Kewenangan Presiden menurut Asas Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dan berisi tentang Prinsip Check and Balances Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam (*IMAMAH*).

Bab V Penutup: pada bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Perkembangan teknologi dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan yang signifikan untuk menjaga keamanan penelitian, peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang relevan agar tidak menjadi ketersimbungan antar satu sama lain. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang memiliki pembahasan permasalahan yang dianggap memiliki kesamaan meskipun terdapat perbedaan masalah yang dikaji. Penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Septiana Rizco Nurfaizi dengan judul “Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam” tahun 2020, dengan hasil penelitian dijelaskan bahwa kepala Negara (Presiden) merupakan pemimpin Negara Indonesia yang mana di Indonesia menganut sistem presidensial, presiden menjadi pemegang peranan penting pemerintahan. yang mana di dalam sistem presidensial ada istilah Trias Politica yaitu kekuasaan terbagi menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif dan presiden berada di jajaran eksekutif, dimana mempunyai kekuasaan yang sangat luas dengan kekuasaan luas ini presiden sebagai kepala Negara bisa membuat peraturan pemerintah/ peraturan presiden sendiri tapi bukan tidak mungkin di balik luasnya kekuasaan presiden ada Undang-Undang yang mengatur pembatasan kekuasaan presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaannya. Adapun persamaan penelitian

dari penulis ialah kepala Negara (Presiden) merupakan pemimpin Negara Indonesia yang mana di Indonesia menganut sistem presidensial, presiden menjadi pemegang peranan penting pemerintahan. yang mana di dalam sistem presidensial ada istilah Trias Politica yaitu kekuasaan terbagi menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif. Adapun perbedaannya ialah disini peneliti hanya membahas terkait “Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyash Islam”. Sedangkan Penulis meneliti terkait Prinsip Check and Balance kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam<sup>9</sup>

2. Wery Gusmansyah dengan judul “Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyash” tahun 2019. Dengan hasil penelitian Sistem Check and Balance (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif) Merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaannya melebihi atau kurang dari masing-masing kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi. Dalam negara Indonesia kekuasaan legeslatif dipegang oleh lembaga DPR dan DPD, Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politica. Karena, ajaran trias politica tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemisahan kekuasaan itu disertai dengan

---

<sup>9</sup>Septiana Rizco Nurfaizi: *Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyash Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 2 Desember 2020.

prinsip hubungan saling mengawasi dan mengimbangi (check and balance) antara lembaga negara. Adapun Persamaan Peneliti dengan penulis ialah Berkaitan dengan teori trias politica ini, dimana hukum Islam pun mengatur tentang hal tersebut., hal-hal yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan di bahas dalam kajian siyasah Islam. Adapun Perbedaannya ialah terkait pembahasan peneliti yang lebih berfokus ke Trias Politika (Eksekutif,Legislative,Yudikatif), Saja. Sedangkan Penulis lebih berfokus pada Kewenangan Presiden atas Prinsip Check and Balance Perspektif Kepemimpinan Islam<sup>10</sup>

3. Bustamin, Rony Jaya. Dengan judul “ Urgensi Check and Balance Ketatanegaraan Indonesia dan Islam” Tahun 2019. Dengan hasil penelitian Sistem checks and balances berfungsi untuk saling mengontrol lembaga kekuasaan satu dengan lainnya, agar terhindar dari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik dan sentralisasi kekuasaan. Sistem ini mencegah terjadinya overlapping antara kewenangan yang ada (Rahmatullah, 2013) antara bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pelaksanaan Check And Balances antar lembaga negara tersebut diharapkan agar kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga negara saja seperti yang pernah terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di masa lalu (executive or legislative heavy). Maka dari itu Trias Politica harus terus diperkuat demi terwujudnya sistem ketatanegaraan Indonesia yang good governance and clean governance dalam bentuk sisitem Check

---

<sup>10</sup>Gusmansyah Wery : *Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasa*, jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2, 2019.

and Balance. Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh tidak hanya mengatur persoalan ibadah kepada Allah SWT, akan tetapi seluruh sendi kehidupan manusia telah diatur termasuk juga sistem bernegara. Adapun persamaan atas penelitian tersebut dengan hasil dari penulis ialah sama-sama membahas terkait konsep check and balances dalam sistem ketatanegaraan Islam, dikaji dalam fiqh siyasah dan telah dikenal pula trias politica yaitu sulthah altasyri'iyah (kekuasaan legislatif), sulthah al-thanfidiyah (kekuasaan eksekutif), Sulthah al-qadha'iyah (kekuasaan yudikatif). Adapun Perbedaannya yaitu Penelitian ini lebih merujuk pada Urgensi Prinsip Check And Balance terhadap ketatanegaraan Indonesia dan Islam. Sedangkan Penulis lebih berfokus ke Prinsip Check And Balance Kewenangan Presiden perspektif Kepemimpinan Islam Saja.<sup>11</sup>

## **B. Deskripsi Teori**

Deskripsi teori merupakan penjelasan yang digunakan untuk mengungkap suatu fenomena yang menjadi bahan acuan penelitian dalam melaksanakan penelitian selanjutnya dirangkum menjadi suatu konsep yang dapat menguraikan maksud dan tujuan dalam proses penelitian. Berikut ini beberapa uraian mengenai teori yang terkandung dalam penelitian, Deskripsi teori bermaksud untuk memberikan gambaran terhadap judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Adapun judul penelitian yang dimaksud “Prinsip Check and Balance

---

<sup>11</sup>Bustamin, Rony Jaya : *URGensi CHECKS AND BALANCES KETATANEGARAAN INDONESIA DAN ISLAM*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2019.

Kewenangan Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam”. Berikut penjelasannya:

### 1. Negara Hukum

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *‘the rule of law, not of man’*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai

hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'.<sup>12</sup>

Jadi, sebagai sebuah konsep bernegara, negara hukum bukanlah sesuatu yang baru dalam pembicaraan mengenai bagaimana negara dijalankan dan dikelola. Pada abad 19 muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya diketahui tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip *check and balances* antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) atau *rule of law* (dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Negara Hukum. Dengan demikian, cita bernegara tetap mengandung empat tujuan yang meliputi; perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, ditambah dengan ketertiban dunia yang berdasar pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (sebagai bingkai

---

<sup>12</sup>Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Ichtiar, Jakarta, 1962), 9.

politik luar negeri Indonesia).<sup>13</sup>

## 2. Lembaga Presiden

Presiden merupakan sebutan dari negara yang menganut sistem presidensial. Pada negara Indonesia, presiden mencakup kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.<sup>14</sup>

Presiden dan wakil presiden Indonesia (secara bersama-sama disebut Lembaga kepresidenan Indonesia) memiliki sejarah yang hampir sama tuanya dengan sejarah Indonesia. Dikatakan hampir sama sebab pada saat proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum memiliki pemerintahan. Barulah sehari kemudian, 18 Agustus 1945, Indonesia memiliki konstitusi yang menjadi dasar untuk mengatur pemerintahan (UUD 1945) dan lembaga kepresidenan yang memimpin seluruh bangsa. Dari titik inilah perjalanan lembaga kepresidenan yang bersejarah dimulai.

Dalam menyusun undang-undang, sebagai salah satu lembaga negara yang ditetapkan oleh UUD sendiri, tugas kepresidenan sangat

---

<sup>13</sup>Ridwan Zulkarnain, : *Negara Hukum Indonesia, Nachtwachterstaa*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

<sup>14</sup>Saldi Isra, *Dewan Perwakilan Daerah : Antara Keterbatasan Dan Akuntabilitas*, <http://www.saldiisra.web.id>, (akses 17 juni 2019)

berat. Konsep “*President Heavy*”, di mana tugas penyelenggaraan ketatanegaraan, pemerintahan negara, dan kesejahteraan rakyatnya mengedepankan sistem presidensial yang tidak dapat dipisahkan dari pandangan partai politik tertentu. Setiap RUU yang diajukan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (PPU) disusun dan dipertanggungjawabkan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya. Dalam hal ini, klausul berikut mengatur lebih lanjut tata kerja antara menteri dan presiden. Ketentuan lain mengenai tata cara penyusunan rancangan undang-undang tersebut di atas diatur dalam “Peraturan Presiden”.<sup>15</sup>

Untuk memperkuat posisi dan peran DPR, maka harus ditetapkan secara tegas bahwa DPR adalah lembaga yang pembuat undang-undang. Guna memperkuat posisi DPR, juga Pasal 16 “UU No.12 Tahun 2011”. DPR di berikan wewenang menetapkan rencana untuk menyusun undang-undang. Sebuah Prolegnas. Presiden berhak mengajukan RUU ke DPR. Meskipun dalam mekanisme Prolegnas ini, peran DPR tidak dapat dijamin, namun tetap tidak menjadi nomor dua dalam perencanaan dan penyusunan undang-undang. Jika RUU tersebut disediakan oleh pemerintah oleh Presiden sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diundangkan oleh Presiden, maka RUU tersebut

---

<sup>15</sup>Jimly Asshiddiqie, *Komisi-Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2012), 167.

diserahkan kepada Presiden dan biasa disebut dengan "Ampres" (Amanat Presiden) kepada Pimpinan DPR.<sup>16</sup>

Dalam pembahasan terdapat dua jenis, yaitu: pembahasan substansi dan pembahasan teknik. Dalam pembahasan teknis, presiden tidak perlu berpartisipasi, dan presiden hanya cukup memberikan arahan kepada bawahannya. Soal siapa yang menandatangani presiden, karena itu pemerintah. Begitu pula menurut undang-undang, mengenai rumusan undang-undang, presiden tidak memiliki pembuatan undang-undang. Presiden tidak harus terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang karena presiden adalah jabatan. Presiden mendelegasikan berarti secara personal sudah efektif sebagai jabatan kepala pemerintahan karena dapat mendelegasikan kewenangannya oleh menteri.<sup>17</sup>

Presiden memiliki dua fungsi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden Menteri Menkumham dengan surat kepresidenannya untuk menjabat menyusun RUU. Istilah-istilah yang terkandung dalam konstitusi secara langsung bergantung pada kewenangan Lembaga Eksekutif, karena kepala pemerintahan dapat memberikan kewenangan kepada presiden untuk membahas, tetapi dalam rancangan undang-undang pada tahap persetujuan, terdapat rancangan undang-undang tingkat 1 yang dibahas oleh DPR dan Presiden.

---

<sup>16</sup>Muhammad Ridwan, Kedudukan Presiden Dalam UUD 1945, Jakarta, Cv Haji Masagung, 2017, 80

<sup>17</sup>Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta, Pt, Rineka Cipta, 2001, 140-141.

Prinsip yang terjadi setelah Amandemen Keempat tahun 1995 sampai 2002 adalah bahwa kewenangan membuat undang-undang ada di tangan DPR yang sebelumnya ada di tangan Presiden.

Oleh karena itu, dari segi legislatif, DPR lah yang berkuasa, kemudian presiden, karena yang berkuasa adalah presiden. Dilihat dari bahasa ketatanegaraan sebenarnya yang dibutuhkan, siapa sebenarnya yang berhak membuat undang-undang atau RUU, yang pertama adalah DPR, yang kedua adalah Presiden, dan yang ketiga adalah DPD. Soal substansi atau bidang tertentu, dalam Pasal 20 ayat 2.<sup>18</sup>

### 3. Prinsip Pemisahan Kekuasaan

Istilah pemisahan kekuasaan atau disebut *separation of power*, tersusun dari dua kata, yaitu pemisahan dan kekuasaan. Kata pisah, kemudian membentuk beberapa istilah lain, seperti kata perpisahan, pemisah, terpisah dan pemisahan. Kata yang terakhir ini (pemisahan) sering digunakan dalam konteks berbagai ilmu, termasuk di dalamnya politik dan pemerintahan, terutama dalam pembahasan pemisahan kekuasaan atau lembaga lembaga kekuasaan. Pemisahan atau separasi yang asal katanya diambil dari *separation*, adalah proses atau tindakan memisahkan, proses memutuskan atau menceraikan. Dalam pengertian yang digunakan tulisan ini, pemisahan atau separasi (*separation*) ialah pemisahan atau pembelahan sehingga menjadi terbagi-bagi, antara satu dan yang lain memiliki segmen tugas dan fungsi tersendiri. Untuk itu,

---

<sup>18</sup>Muhammad Ridwan, *Kedudukan Presiden Dalam UUD 1945*, Jakarta, Cv Haji Masagung, 1989, 80.

yang digunakan pada penelitian ini diarahkan kepada pemisahan kekuasaan menjadi bagian bagian dan pelaksanaan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) serta kewenangan berbeda, terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>19</sup>

Istilah pemisahan kekuasaan menurut Jimly Asshiddiqie digunakan untuk tiga istilah yang saling bergantian, yaitu *division of power*, *separation of power*, dan *distribution of power*. Istilah-istilah tersebut menurutnya (Jimly) mempunyai arti yang sama, dan dapat saling dipertukarkan maknanya. Jimly sendiri tampak mempertukarkan istilah pemisahan kekuasaan dalam makna *distribution of power* dengan *division of power*. Kekuasaan dari rakyat dibagikan kepada lembaga tinggi negara yang lain secara distribusi. Berdasarkan definisi diatas pemisahan kekuasaan (*separation of power, division of power, atau distribution of power*), adalah satu istilah yang digunakan untuk menamakan konsep pemisahan ataupun pembagian organ-organ negara yang memiliki kekuasaan dan wewenang sendiri sesuai ketentuan konstitusi. Pemisahan kekuasaan juga bermakna pembagian dan pemisahan organisasi atau lembaga negara secara terpisah pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya atau fungsinya yang tertentu, dan satu sama lain tidak dapat mengintervensinya<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), 436

<sup>20</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Volume 2, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006),18.

Dalam teori hukum modern (*modern legal theory*), teori tentang pemisahan kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari struktur pembentukan atas organ lembaga negara yang punya fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kekuasaan yang dibagi bagi dalam organ tertentu memiliki karakteristik tersendiri dan punya fungsi, tugas dan kewenangan yang berbeda dengan kekuasaan organ negara yang lainnya.<sup>21</sup> Sebagaimana di kemukakan oleh beberapa ahli hukum di antaranya :

a. Pandangan John Locke

John Locke (1704 M) merupakan salah seorang filsuf dari Inggris, lahir di Wrington dengan Bristol pada tahun 1632. Dalam konteks kekuasaan pada suatu negara, John Locke mengajukan gagasan bahwa kekuasaan dibagi dalam tiga bentuk<sup>22</sup>, yaitu:

- 1) Kekuasaan legislatif (*legislative of power*)
- 2) Kekuasaan eksekutif (*executive of power*)
- 3) Kekuasaan federatif (*federative of power*)

Ketiga bentuk distribusi kekuasaan yang digagas oleh John Locke di atas sesungguhnya hendak menganulir dan mengomentari praktik kekuasaan Raja. John Locke mengemukakan konsep pemisahan kekuasaan tersebut dalam buku yang berjudul: *Two Treatises on Civil Government*, buku ini ditulisnya sebagai kritik atas kekuasaan absolute dari raja-raja Stuart serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang pada tahun 1688 M

---

<sup>21</sup>Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 179-180.

<sup>22</sup>John Locke, *Political Writings*, (Edited: David Wootton), (United State of America: Hackett Publishing Company, 1993), 335.

yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris. Menurut Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan seperti di atas, yaitu kekuasaan *executive*, *legislative*, dan *federative*, yang masing-masing terpisah satu dengan yang lain. Bagi Locke, kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan, sementara kekuasaan eksekutif adalah suatu kekuasaan melaksanakan undang undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili (*uitvoering*), dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).<sup>23</sup>

b. Pandangan Montesquieu

Beberapa puluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1748 filsuf Prancis Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke dalam bukunya *L'Esprit des Lois*, atau *The Spirit of the Laws*, atau Spirit/Semangat Hukum. Karena melihat sifat despotis (sewenang-wenang) dari raja raja Bourbon, dia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Pada uraiannya ia juga membagi pemisahan lembaga kekuasaan pemerintahan pada tiga cabang namun sedikit berbeda dengan Locke sebelumnya, yaitu:

- 1) Kekuasaan legislatif (*legislative power*)
- 2) Kekuasaan eksekutif (*executive power*)

---

<sup>23</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 282.

### 3) Kekuasaan yudikatif (*judicative power*)

Menurut Montesquieu, dalam setiap pemerintahan terdapat tiga bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif. Khusus kekuasaan legislatif, bagi Montesquieu adalah lembaga yang memberlakukan undang-undang dalam waktu yang sementara ataupun terus-menerus, dan juga mengubah ataupun membatalkan undang-undang yang telah berlaku. Menurutnya Montesquieu, tiga jenis kekuasaan itu haruslah terpisah satu dengan yang lainnya, baik mengenai tugas dan fungsi, maupun mengenai alat perlengkapan organ yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan bidang politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.<sup>24</sup>

Untuk lebih jelasnya jenis-jenis kekuasaan yang digagas oleh John Locke dan Montesquieu di atas dapat dikemukakan lebih lanjut di dalam poin-poin berikut:

#### a) Kekuasaan Legislatif

Legislatif merupakan salah satu lembaga kekuasaan, dilihat di dalam

---

<sup>24</sup>Charles Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (Translate: Thomas Nugent), (New York: Cosimo Classics, 2011), 151.

sistem pemerintahan demokratis memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, meskipun tugas dan fungsi masing-masing lembaga tersebut relatif berbeda. Legislatif sebagai satu lembaga punya kedudukan penting dalam sistem pemerintahan, bahkan lembaga legislatif bagian dari unsur pemerintahan yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan juga kepentingan negara. Karena pemerintah tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, tetapi meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif, yudikatif. Untuk itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain menjalankan fungsi legislation, fungsi eksekutif, dan juga fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundangundangan.<sup>25</sup>

#### b) Kekuasaan Yudikatif

Istilah yudikatif pada mulanya diambil dari kata *judicative*, bermakna kehakiman, atau sesuatu bersangkutan dengan fungsi di dalam pelaksanaan keadilan, bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara. Menurut Junaedi Efendi dan kawan-kawan, istilah yudikatif adalah sebuah kata benda, yang ditujukan pada sebuah lembaga, dengan fungsinya adalah mengadili. Di dalam hukum positif, istilah kekuasaan yudikatif sering diartikan sebagai lembaga yudikatif. Jimly Ashiddiqie menyebutkan sebagai sebuah kekuasaan kehakiman. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undangundang, atau dalam peristilahan yang lain disebut dengan *role adjudication function*. Definisi yang lebih tegas dinyatakan oleh Abdul Manan. Menurutnya, kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman yang

---

<sup>25</sup>Rahyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan: Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan*, Jurnal: "Wedana Pemerintahan, Politik dan Birokrasi", Vol. 3, No. 1, April 2017, 34.

menegakkan hukum untuk mencapai tujuan negara. Kekuasaan kehakiman atau yudikatif ini mengenai lembaga-lembaga hukum untuk mengendalikan penerapan hukum dengan instrumen kelembagaan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.<sup>26</sup>

c) Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif, atau disebut dengan pemerintah, yang terdiri dari presiden (pemimpin) dan pembantu-pembantunya (menteri). Menurut Jimly kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan yang bertugas dan mempunyai fungsi menjalankan undang-undang. Lembaga kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan melaksanakan undang-undang, di dalam peristilahan baru sering disebut *rule application function*.<sup>27</sup>

Kekuasaan eksekutif dapat pula disebut dengan pemerintah itu sendiri yang melaksanakan undang-undang sebagai produk hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif di dalam arti presiden secara prinsip tidak dapat berjalan secara mandiri dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Presiden harus didampingi oleh menteri-menterinya yang dijadikan sebagai pembantu di bidang tertentu, misalnya pada bidang pertahanan muncul kementerian pertahanan, tugas pemerintah pada bidang ekonomi memunculkan kementerian perekonomian, kementerian keuangan kementerian ketenagakerjaan, kementerian perdagangan, dan lainnya.<sup>28</sup>

d) Kekuasaan Federatif

---

<sup>26</sup>Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 10.

<sup>27</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum...*, 310.

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), 182.

Kekuasaan federatif merupakan gagasan yang dikemukakan John Locke. Dalam perspektif ini, maka berbeda dengan gagasan Montesquieu terdahulu yang memasukkan kekuasaan yudikatif dalam fungsi pengadilan. Namun, John Locke justru memasukkan wilayah kekuasaan mengadili di sini adalah tugas dan wewenang eksekutif.

Menurut John Locke, kekuasaan federatif berbeda tiga kekuasaan sebelumnya, dan basis utamanya hanya pada hubungan antar negeri. Kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara yang lain, seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri). Kekuasaan federatif yang digagas oleh John Locke terdiri atas hak bertindak secara Internasional berdasarkan hukum alam. Pemikiran John Locke pada dasarnya diilhami dan dikembangkan dari gagasan Aristoteles. John Locke memandang kekuasaan federatif berkaitan dengan kekuasaan yang meliputi semua kekuasaan yang tidak termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam konteks relasi antar negara atau hubungan luar negeri. Jadi, konteks tugas dan fungsi kekuasaan federatif menurut Locke hanya di dalam hal hubungan luar negeri saja.<sup>29</sup>

#### 4. Prinsip Check And Balances

Prinsip checks and balances merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur,

---

<sup>29</sup>Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alumni, 2021), 12

dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.<sup>30</sup> Mekanisme checks and balances dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.<sup>31</sup>

Prinsip tersebut mulanya merupakan prinsip yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, di mana sistem ketatanegaraan dimaksud memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances. Kekuasaan negara dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa adanya kerjasama satu sama lain, sedangkan dengan checks and balances, antara satu lembaga dan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol. Prinsip checks and balances tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan. Sebagaimana ditulis oleh Robert Weissberg.<sup>32</sup>

lahirnya Checks and balances sebagai bentuk penyeimbang dari penerapan doktrin kekuasaan trias politika, yang mencoba mengatur kehidupan kekuasaan

---

<sup>30</sup>Asshiddiqie Jimbly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. 162

<sup>31</sup>Gaffar Arfan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006. 89.

<sup>32</sup>Weissberg Robert, *Understanding American Government*, New York, Holt Rinehart and Winston, 1979, 35.

negara yang relatif baik dalam menciptakan hubungan- hubungan hukum antara cabang- cabang atau badan-badan kekuasaan negara, antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang seimbang dan bersifat dinamis. Memang istilah checks and balances baru mulai marak dibicarakan pertengahan abad ke 19 ini, walaupun istilah ini suda lama ada namun dalam penggunaanya sangat baru, sehingga literatur yang menguraikan soal cheks and balances juga masih minim.<sup>33</sup>

Montesquieu, suatu pemerintahan memiliki tiga bentuk kekuasaan, yaitu, legislatif, eksekuitf, dan yudikatif. Dengan formulasinya bahwa kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membentuk UU, dan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan UU yang telah dibuat dan ditetapkan oleh legislatif, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili suatu UU. Kekuasan ini harus diberikan kepada pihak yang berbeda-beda, hal itu dimaksudkan agar tidak ada penumpuhkan kekuasaan pada satu tangan kekuasaan, mengapa karena bisa menimbulkan arogansi kewewenang-wenangan dan inefisiensi.<sup>34</sup>

Aristoteles yang dikutip oleh Munir Fuady, pernah berpendapat bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang bukan merupakan pemerintahan yang konstitusional. Terkait dengan pembagian kekuasaan Aristotels juga pernah mencoba mendalami poSla pembagian kekuasaan dengan membandingkan sebanyak 186 negara kota (polis) yang terdapat di Yunani dalam bukunya Politiea, walaupun yang ditemukan hanya satu penyelidikan, yakni, tentang konstitusi kota

---

<sup>33</sup>Sofyan Hadi “Prinsip *Checks And Balances* Dalam Struktur LembagaPerwakilan Rakyat Di Indonesia(Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)” *Jurnal IlmHukum* Edisi: Januari - Juni 2014, 49 - 59

<sup>34</sup>Sunarto; *Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Masalah Masalah Hukum, Vol.45, (No.2),pp157-163. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

Athena, ia menemukan pembagian system pemerintahan yang demokratis, sedangkan di Vatikan semua kekuasaan ada di tangan Paus, dan Kota Yunani pun kekuasaan terbesar ada pada raja, karena itu muncullah istilah “raja yang berhak menentukan struktur Negara, karena dia pembuat undang-undang tertinggi.”<sup>35</sup>

#### 5. Siyasa Islam (Imamah)

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep imamah dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam siyasa dusturiyah.

Imamah adalah suatu istilah yang netral untuk menyebut sebuah negara. Dalam literatur klasik, Al-Imamah ( kepemimpinan ) mempunyai bentuk satu arti dengan amirul mukminin dan khalifah yaitu suatu jabatan tertinggi dalam suatu negara yang menjelaskan tentang kepemimpinan dalam Islam yang bertugas menggantikan peran Nabi dalam memimpin setelah Nabi wafat. Istilah imamah dan khilafah di sandingkan secara bersamaan untuk menunjuk pada pengertian yang sama yakni negara dalam sejarah islam tetapi dalam perkembangannya Imamah kemudian menjadi istilah khusus yang di pergunakan di kalangan syi'ah yang di kontekstualisasikan dalam bentuk wilayah al-faqih. Kunci utama sistem Imamah dalam politik syi'ah terletak pada posisi imam. Karena status politik dari para imam adalah bagian yang esensial dalam mazhab syi'iah imamah. Mereka di

---

<sup>35</sup>Lita Tyesta A.L.; *Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan UUD Sistem Ketatanegaraan Indonesia* , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Vol. 4, No. 2, 2022, 280-293.

anggap sebagai penerus yang sah dari nabi Muhammad SAW dan mereka percaya bahwa setiap penerus harus di tunjuk oleh Allah melalui nabi dengan otoritasnya. Imamah adalah institusi yang di lantik secara ilahiah, hanya Allah yang paling tau siapa yang memiliki Kualitas-kualitas yang di perlukan untuk memenuhi tugas ini. Oleh karena itu hanya dialah yang mampu menunjuk mereka. Syi'ah menganggap imamah seperti kenabian, menjadi kepercayaan yang fundamental, dan ketaatan kepada otoritas imam adalah sebuah kewajiban agama. Meski para imam tidak menerima wahyu ilahi, namun para imam mempunyai kualitas, tugas, dan otoritas dari nabi. Bimbingan politik dan agama bersumber dari mereka dan mereka adalah wali bagi pengikut mereka.<sup>36</sup>

Secara konseptual, relasi Islam dan negara, setidaknya terdapat tiga paradigma yang cukup populer, meski dengan berbagai istilah yang beragam yaitu:

- a. paradigma integralistik, yaitu; paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- b. paradigma sekuleristik, yakni; memisahkan antara negara dan agama secara diametral. Dalam negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama.
- c. paradigma simbiotik, yaitu; konsep ini menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang memiliki sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat

---

<sup>36</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 211-212

seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.<sup>37</sup>

Sejak awal terbentuknya negara dimuka bumi hingga zaman modern, telah banyak dikenal beberapa sistem pemerintahan yang dianut dan diterapkan. Misalnya, *Pertama*, Sistem Monarki, baik yang absolut maupun yang modern; *kedua*, Sistem Teokrasi, yakni sistem pemerintahan yang berdasarkan kepercayaan bahwa penguasa mendapatkan mandat langsung dari Tuhan; *Ketiga*, sistem Autokrasi, yaitu pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang; *Keempat*, Sistem Demokrasi, yaitu pemerintahan yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada rakyat.<sup>38</sup>

#### 6. Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaran Siyash Islam

Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, sudah sepatutnya memiliki peran utama dalam kehidupan politik atau sistem ketatanegaraan dalam sebuah negara, sebagaimana diketahui bahwa dalam pemerintahan Islam para penguasa diwajibkan untuk meminta pendapat kepada umatnya dalam segala perkara umum, musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan atas para penguasa juga rakyat. Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan, administrasi, politik, dan pembuatan Undang-undang berkenaan dengan kemaslahatan individu dan apalagi untuk kemaslahatan umum.<sup>39</sup>

Sejarah Islam telah mencatat bahwa dalam pengangkatan Amirul Mukminin pertama melalui proses musyawarah.

<sup>37</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an*, Vol. 24, No.1, 2018

<sup>38</sup> K.H. Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, No. 325 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017). 254

<sup>39</sup> Abituren, *Relasi Islam dan Negara* : Pulungan, 2007, 28-35.

Ibnu al-Atsir dalam kitab *Al-Kamil fi Tarikh* dalam bukunya Kun Budianto dengan judul “*Urgensi Check And Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam*” yakni, menceritakan suatu peristiwa penting yaitu pengangkatan Abu Bakar r.a. sebagai khalifah. Terjadi ketegangan antara orang-orang ansar yang berusaha mengangkat Saad bin Ubaidah menjadi khalifah sedangkan orang-orang muhajirin mengatakan yang layak menggantikan Rasulullah dari pihak Muhajirin karena merekalah yang paling utama. Singkatnya terjadi proses diskusi (musyawarah) akhirnya Abu Bakar dibai’at menjadi khalifah pertama pasca wafatnya Rasulullah.

Dalam wacana fiqh siyasah misalnya dalam bukunya Muhammad Iqbal dengan judul “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” mengatakan bahwa trias politica telah ada sejak Rasulullah Muhammad SAW di Madinah yaitu disebut juga *sulthah al-tasyri’iyyah* (Kekuasaan Legislatif), *sulthah al-thanfidiyyah* (kekuasaan eksekutif), *Sulthah al-qadha’iyyah* (Kekuasaan Yudikatif).<sup>40</sup>

Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*sulthah al-tasyri’iyyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam Syari’at Islam. Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta parapakar dalam berbagai bidang. Unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>40</sup>Kun Budianto, *Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam* : Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 18, No. 2, Juli-Desember 2019.

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulal-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ulil-amr* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas. Maka untuk hal ini istilah *ulal-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala negara, alMaududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.

Sedangkan dalam konsep Fiqh Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *sulthah al qadha'iyah*. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

Dari konsep trias politica tersebut, maka dalam ketatanegaraan Islam telah

mengenal dan menerapkan konsep check and balances meskipun dalam prakteknya masih sangat sumir, sehingga membutuhkan intepretasi konsep yang jelas dan tetap sesuai sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad para ulama.

Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh tidak hanya mengatur persoalan ibadah kepada Allah SWT, akan tetapi seluruh sendi kehidupan manusia telah diatur termasuk juga sistem bernegara. Sedangkan konsep check and balances dalam sistem ketatanegaraan Islam, dikaji dalam fiqh siyasah dan telah dikenal pula trias politica yaitu sulthah al-tasyri'iyah (kekuasaan legislatif), sulthah al-thanfidiyah (kekuasaan eksekutif), Sulthah al-qadha'iyah (kekuasaan yudikatif)<sup>41</sup>

Dalam wacana fiqh siyasah, kata imamah biasanya di identikkan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah imamah lebih banyak di gunakan oleh kalangan syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat sunni. Hanya saja terdapat perbendaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami imamah. Kelompok syi'ah memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama, sedangkan sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir sunni juga menggunakan terminologi imamah untuk pembahasan tentang khilafah. Hal ini antara lain di lakukan oleh Abu al-Hasan al-Mawardi. Di antara pemikir sunni modern juga ada yang menggunakan terminologi al-Imamah al-uzhma untuk pengertian ini, seperti terlihat dalam

---

<sup>41</sup>A.R, F. Y. *Mekanisme Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia pascaAmandemen UUD 1945*. Volume 18, No. 2, Juli-Desember 2019.

tulisan, Abede alQadir, Audah dan Muhammad Rasyid Ridha.<sup>42</sup>

.Siyasah dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Alquran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain, yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasisosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai.<sup>43</sup>

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal Alquran dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah saw dalam negara Islam pertama yang

---

<sup>42</sup>J. Suyuthi Pilungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet.4., 59-60

<sup>43</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 47.

disebut dengan “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”.

Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.<sup>44</sup>

Di dalam sistem pemerintahan Islam juga terdapat pembagian kekuasaan seperti teori Trias Politica menurut fungsinya karena berdasarkan konstitusi Pemerintahan Islam sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4:58-59 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:


- 58) Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
- 59) Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

### C. Kerangka Pikir

<sup>44</sup>Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, 11.

Kerangka pikir adalah proses penyusunan data sebagai rujukan penelitian. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.

Adapun skema gambar bagan kerangka pikir adalah sebagai berikut



Kerangka pikir ini mencerminkan sebuah alur bahwa pencapaian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep-konsep atas Prinsip Check and Balance Kewenangan Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam, kita ketahui bahwa dalam perkembangan ketatanegaraan. konstitusi ketatanegaraan sangat penting dan berperan yang dimana sangat perlu di perhatikan ialah Keseimbangan dan Kontrol jangan sampai dalam pembagian

kekuasaan/Kewenangan ini condong ke salah-satu Kekuasaan yang bisa Merugikan salah satu belah pihak. kemudian mengkomparasikan dengan tujuan penulisan agar kiranya sesuai dengan hasil yang diinginkan.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup>Sugiyono, *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”* (Bandung: Alfabeta, 2010), 91.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu *library research* atau metode pustaka dengan pendekatan normatif. Penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif di sini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja berdasarkan pendekatan studi Analisis Prinsip Check and Balance Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam, tetapi juga mencari relevansinya terhadap kasus Prinsip Check and Balance terhadap Kewenangan dari sumber-sumber tertentu seperti buku, jurnal, rekaman dan menyangkut tentang persamaan di hadapan hukum dan UUD 1945.

#### **B. Sumber Data**

1. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Literatur-literatur hukum, jurnal hukum, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum lainnya.
2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sudah diolah terlebih dahulu (dokumen) dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Beberapa bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum Primer seperti, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan.

3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum seperti kamus, maupun ensiklopedi,dll.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan.

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data secara kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis secara mendalam isi suatu informasi tertulis atau tercetak tentang fakta-fakta yang terjadi di Indonesia namun tetap memperhatikan kesahihan data dan memperhatikan konteksnya terkait Prinsip Check and Balance Kewenangan Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam. Data diambil dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah membuat pernyataan umum berdasarkan observasi yang spesifik dari bermacam data yang relevan terhadap penelitian lalu ditarik sebuah kesimpulan secara khusus.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kewenangan Presiden menurut Asas *check and balances* Dalam Sistyem Ketatanegaraan Indonesia.

Lembaga Negara adalah kumpulan lingkungan jabatan sebagai unsur penyelenggara organisasi negara; merupakan alat-alat kelengkapan yang menjalankan negara (*state organs*); organ-organ negara “baku” (dibidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif) atau badan konstitusional. Menurut Bapak Hernadi Affandi, dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Tentang Lembaga – Lembaga Negara*” Lembaga negara adalah alat kelengkapan negara yang bersifat vital dan fundamental yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara dan keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Vital maksudnya, lembaga negara tersebut sangat penting bagi penyelenggaraan negara agar dapat berjalan dengan baik. Sedangkan fundamental adalah lembaga negara tersebut memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang bersifat mendasar yang diperlukan keberadaannya dalam penyelenggaraan negara.<sup>46</sup>

Sistem pemerintahan Presidensiil yang dianut oleh Indonesia memberikan konsekuensi terhadap kewenangan Presiden yang tidak hanya sebagai kepala Negara (*symbol Negara*), namun sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Secara teoritis dalam teori pembagian kekuasaan, maka Presiden berada dalam lingkup eksekutif, yang berarti memiliki kewenangan melaksanakan pemerintahan. Kewenangan Presiden sebagai eksekutif tentu berkaitan dengan pelaksanaan roda

---

<sup>46</sup> Hernadi Affandi, “*Hukum Tentang Lembaga – Lembaga Negara*”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2015.

pemerintahan yang akan lebih banyak berkaitan dengan permasalahan administrasi pemerintahan atau pelaksanaan riil urusan-urusan rumah tangga Negara dimana Presiden sebagai yang mengepalai dari setiap urusan tersebut.

Sejatinya jika mengacu pada konsepsi trias politica murni, maka kekuasaan Presiden (lembaga kePresidenan) hanya akan terbatas pada kekuasaan pelaksanaan dari undang-undang (terjemahan eksekutif adalah pelaksana undang-undang). Namun dalam perkembangan teori pembagian kekuasaan atau trias politica ada pergeseran dan konsepsi check and balances dari model pembagian kekuasaan tersebut. Yang pada akhirnya merubah praktek penerapan trias politica dalam sebuah Negara menjadi model yang lebih fleksibel, dengan adanya check and balances ini. Dimana Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tetap bisa melaksanakan kekuasaan lainnya, seperti kekuasaan pembentukan undang-undang yang notabene adalah kekuasaan dari lembaga legislative sebagai lembaga utama dalam urusan pembentukan undang-undang. Model dari konsepsi trias politica dengan adanya check and balances ini lebih dikenal dengan *distribution of power* atau pembagian kekuasaan dengan lawannya *sparation of power* atau pemisahan kekuasaan, yaitu penerapan trias politica yang kaku.<sup>47</sup>

Sehingga, dapat dikatakan bahwa dalam sebuah negara lembaga negara sangatlah penting keberadaannya. Lembaga negara tersebut terbagi menjadi tiga macam lembaga kekuasaan yakni kekuasaan legislatif yang bertugas membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk menjalankan undang-undang dan kekuasaan yudikatif yang bertugas untuk mengadili jika terjadi

---

<sup>47</sup>Cipto Prayitno, Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, No. 2, Juni 2020.

---

pelanggaran terhadap undang-undang.<sup>48</sup>

Sebagai penyelenggara pemerintahan negara Presiden memiliki kekuasaan yang secara konstitusional dapat berupa, kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan, yudisial, dalam hubungan dengan luar negeri, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta mengangkat, memberhentikan, menetapkan atau meresmikan pejabat negara tertentu lainnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang penyelenggara pemerintahan negaranya adalah Presiden, kepala negara mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, ada beberapa bentuk-bentuk kewenangan Presiden diantaranya;<sup>49</sup>

- 1) Mengajukan RUU dan membahasnya bersama DPR (Pasal 5 ayat (1) dan Setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).
- 2) Mengajukan RUU APBN (Pasal 23 ayat (1)).
- 3) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa menetapkan Perpu (Pasal 22 ayat (1)).
- 4) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara (Pasal 10 UUD 1945)
- 5) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 UUD 1945)
- 6) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945)
- 7) Mengangkat dan menerima duta dan konsul (Pasal 13 UUD 1945)

<sup>48</sup>Jimly Asshidiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta, 2004).

<sup>49</sup>Hamdan Zoelva. "Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945" *Jurnal Sekretariat Negara*,( 14/11-2016). 9 upload <http://www.setneg.go.id>.

- 8) Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (Pasal 14 UUD 1945)
- 9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15 UUD 1945).
- 10) Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 (2) UUD 1945)
- 11) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16 UUD 1945)
- 12) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945).<sup>50</sup>

Prinsip hubungan checks and balances antara lembaga-lembaga negara adalah sesuatu yang sangat pokok agar terjadinya mekanisme pengawasan dan saling imbang antara lembaga negara yang ada. Checks and balances ini, yang mengakibatkan satu cabang kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan lain, yang tujuannya untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara efektif. Dalam sistem checks and balances penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antara cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik dan sentralisasi kekuasaan. Sistem ini mencegah terjadinya overlapping antara kewenangan yang ada.<sup>51</sup>

Mekanisme checks and balances tidak semata ditandai dengan pengawasan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, melainkan juga berlangsung proses pengawasan dalam masing-masing struktur (pengawasan internal). Pada lembaga

---

<sup>50</sup> Budiman Muslimin, "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial" *Ilmiah Hukum* Vol. 19 No. 1 Mei 2017.

<sup>51</sup> Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, No. 2, Vol. I (Desember, 2013), 218-219.

Legislatif yang menganut sistem bicameral penerapan prinsip checks and balances menjadikan efektif dalam pembentukan undang-undang karena adanya saling kontrol antara dua lembaga perwakilan, agar undang-undang yang dihasilkan tidak dimasuki unsur kepentingan-kepentingan. Serta pembahasan mengenai pembuatan undang-undang bisa dibahas secara berlapis (redundancy) untuk memperluas dan memperdalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik yang berdampak besar bagi masyarakat.<sup>52</sup>

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia yang mengarah pada sistem checks and balances ditandai dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi lembaga negara lainnya. Indonesia membagi kekuasaan pemerintahan kepada Eksekutif yang dilaksanakan oleh presiden, Legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Yudikatif oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.<sup>53</sup>

Dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan ajaran pembagian kekuasaan yang menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, dan ajaran checks and balances yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga Negara.

Sistem ketatanegaraan Indonesia menerapkan checks and balances, yakni

---

<sup>52</sup>Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, No. 2, Jilid 45 (April, 2016), 160.

<sup>53</sup>Indra Rahmatullah, "Rejuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, No. 2, Vol. I (Desember, 2013), 216.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif (yang seharusnya memiliki fungsi untuk melaksanakan undang-undang) namun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk melaksanakan fungsi Legislasi semua yakni dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah (Eksekutif) juga memiliki kewenangan untuk justitie (penyelesaian sengketa), dan pengawasan (control). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi Legislasi (membuat Undang-Undang), namun konstitusi juga melengkapi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan fungsi anggaran dan pengawasan.<sup>54</sup>

Lembaga Negara mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang ditentukan oleh Undang-Undang yang terkait. Dengan dijalankannya tugas dan wewenang tersebut secara baik maka tidak akan terjadi tumpang tindih dalam suatu negara. Selain itu, Lembaga negara juga diharapkan tidak melebihi atau menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya agar tidak terjadi kesewenangan oleh suatu lembaga negara.<sup>55</sup>

#### 1. Pembatasan Kewenangan Presiden.

Kekuasaan Presiden diatur dalam Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pada Bab III UUD 1945 yang berisi 17 pasal mengatur berbagai aspek mengenai Presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

---

<sup>54</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61.

<sup>55</sup>Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Artinya dalam menjalankan kewenangannya, Presiden menjalankan pemerintahan menurut konstitusi. Ketentuan Pasal 10 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Menurut ketentuan ini kekuasaan Presiden adalah tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kemudian, pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UUD 1945 menunjukkan adanya pembatasan kekuasaan Presiden.

Hal ini terlihat dengan adanya pengaturan, sebagai berikut:

- a. Kekuasaan Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini membatasi kekuasaan Presiden, karena dalam melaksanakan kewenangan Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.
- b. Kekuasaan Presiden menjadi terbatas, karena Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Kekuasaan Presiden terbatas dalam hal perjanjian internasional, karena ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Dengan ketentuan ini, berarti penyelenggaraan pemerintahan yang terkait dengan perjanjian internasional dapat

dilaksanakan jika ada perangkat undang-undang.

- d. Kekuasaan Presiden terbatas dalam hal menyatakan keadaan bahaya, maka syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan penetapan undang-undang terlebih dahulu berarti Presiden akan berhadapan dengan DPR secara bersama-sama membahas rancangan undang-undang yang terkait.
- e. Kekuasaan Presiden terbatas dalam hal mengangkat duta, karena Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) sebelum perubahan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden mengangkat duta dan konsul, tanpa harus memperhatikan pertimbangan DPR.
- f. Pembatasan kekuasaan Presiden dalam hal Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, Presiden mempunyai wewenang untuk menerima duta negara lain, sesuai dengan Pasal 13 UUD 1945 sebelum perubahan.
- g. Kekuasaan Presiden menjadi terbatas karena Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ketentuan sebelum perubahan menyatakan bahwa hanya Presiden yang berwenang memberi grasi dan rehabilitasi tanpa harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14).
- h. Kekuasaan Presiden terbatas karena dalam hal Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Rakyat. Sebelum perubahan UUD 1945, hanya Presiden yang mempunyai kekuasaan untuk memberi amnesti dan abolisi (Pasal 14).

- i. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan sebelum perubahan Pasal 15 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden mempunyai kekuasaan untuk memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan, tanpa harus diatur terlebih dahulu dengan undang-undang.<sup>56</sup>

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa telah terjadi pembatasan isi kekuasaan Presiden dalam rangka mewujudkan pemerintahan konstitusional di Indonesia. Dalam hal ini, pembatasan kekuasaan Presiden selain dapat dilihat dari pembatasan masa jabatannya, ternyata pembatasan kekuasaan Presiden juga dilakukan melalui: *pertama*, pembatasan kewenangan Presiden, misalnya mengangkat pejabat-pejabat negara dan pembatasan di bidang perundang-undangan. Kedua, Pembatasan kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan kekuasaan legislative, misalnya hubungan fungsional Presiden dengan DPR dalam hal fungsi pengawasan yang dijalankan DPR, kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya, dan pengawasan DPD terhadap Presiden. Ketiga, pembatasan kekuasaan Presiden dalam hubungannya dengan kekuasaan yudikatif, misalnya kewenangan MK yang terlibat dalam pemberhentian Presiden yang memutus dugaan DPR dari segi yuridis, dan kewenangan MA yang dapat menguji peraturan perundang-undangan yang dibuat

---

<sup>56</sup>Cipto Prayitno, Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, No. 2, Juni 2020.

Presiden terhadap Undang-Undang. *Kedua*, Pembatasan isi kekuasaan Presiden mempunyai pengaruh terhadap praktik ketatanegaraan yaitu dengan semakin memperkuat sistem pemerintahan presidensial, dan pada praktiknya terjadi hubungan saling mengawasi dan mengimbangi antar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>57</sup>

Menurut Teori Trias Politica yang dicetuskan Montesquieu, dalam jurnal yang berjudul “*Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*” yang dikutip oleh, Anna Triningsih dan Nuzul Qur’aini Mardiya, bahwa kekuasaan eksekutif (*rule application function*), kekuasaan legislatif (*rule making function*) dan kekuasaan yudikatif (*rule adjudication function*) sebagai alat kelengkapan negara bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu melaksanakan fungsinya. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga macam kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudisial. Montesquieu berpendapat bahwa ketiga jenis kekuasaan tersebut haruslah terpisah satu sama lainnya, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakannya. Trias politica adalah prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk menyalahgunakan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani John Locke dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties of Civil Government*. Dalam bukunya tersebut, lembaga kekuasaan negara dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu kekuasaan legislatif sebagai *rule making*

---

<sup>57</sup>Chrisdianto Eko Purnomo, Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, No. 2, April 2010.

*function*, kekuasaan eksekutif sebagai *rule application function*, dan kekuasaan federatif sebagai *rule diplomatic function*.<sup>58</sup>

Pendapat Montesquieu di atas tentang pemisahan kekuasaan antara tiga kekuasaan tanpa ada hubungan koordinasi merupakan suatu pendapat yang sangat naif untuk diterapkan dalam negara modern sekarang ini. Karena sesungguhnya ketiga kekuasaan di atas merupakan personifikasi dari negara, yang lebih penting adalah pemisahan pada tataran institusi atau kelembagaan sehingga kekuasaan negara tidak hanya dipegang oleh satu pemegang kekuasaan. Dalam pemisahan kekuasaan hubungan fungsional tetap harus ada dengan tujuan checks and balances dan prinsip power limit power bisa diterapkan dengan mudah, dimana antar satu kekuasaan dan kekuasaan yang lain saling membatasi kekuasaannya masing-masing dikarenakan pemisahan kekuasaan tanpa disertai dengan koordinasi akan menyebabkan pemerintahan tanpa kontrol dan menyebabkan pengkotakan kekuasaan dan berpotensi menimbulkan keangkuhan kekuasaan dari masing-masing pemegang kekuasaan negara. Maka perlu dicari konsep keseimbangan dalam pemisahan kekuasaan antara satu pemegang kekuasaan mengimbangi pemegang kekuasaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah supaya tidak terjadi *power heavy* di satu kekuasaan dan kekuasaan lainnya hanya sebagai pelengkap saja. Apakah itu eksekutif, legislatif, atau yudisial kekuasaannya harus saling mengimbangi, tidak boleh ada satu kekuasaan yang lebih dominan dari kekuasaan lainnya. Antara ketiga kekuasaan tersebut setara

---

<sup>58</sup>Anna Triningsih dan Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara* (Jakarta, 2017)

sehingga checks and balances bisa berjalan.<sup>59</sup>

Dilihat dari fungsi negara, menurut Montesqueieu fungsi negara terbagi atas tiga, yaitu;

1. Fungsi Legislatif, membuat Undang-undang;
2. Fungsi Eksekutif, melaksanakan Undang-undang;
3. Fungsi Yudikatif, mengawasi supaya semua peraturan ditaati (fungsi mengadili).

Hubungan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia, sebagai berikut:

1. Hubungan antara legislatif dan eksekutif

Keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif telah diletakkan landasannya secara konstitusional dalam UUD 1945 setelah amandemen. UUD 1945 hasil amandemen tidak lagi menempatkan lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, tidak ada lembaga dalam negara yang memiliki posisi di atas lembaga yang lain. Sebab, ketika ada lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi, berarti secara yuridis konstitusional lembaga tersebut berhak melakukan tindakan apa saja tanpa dapat dikontrol oleh lembaga yang lain. Hal ini kurang sesuai dengan jiwa demokrasi yang mengandung nilai kesetaraan, dalam hal ini adalah kesetaraan diantara lembaga-lembaga negara didalamnya.

Antara DPR dan Presiden terdapat hubungan yang secara garis besar dapat dinyatakan dalam dua hal, yaitu hubungan yang bersifat kerjasama dan hubungan

---

<sup>59</sup>Moh.Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: PT Gramedia, 1994), 31.

yang bersifat pengawasan. Kedua lembaga itu harus bekerjasama dalam pembuatan undang-undang, termasuk undang-undang APBN. Melalui amandemen UUD 1945. Hubungan antara Presiden dan DPR yang bersifat pengawasan, tampak bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan pemerintah telah berjalan lebih baik dibandingkan dengan era sebelumnya.<sup>60</sup>

## 2. Hubungan antara eksekutif dan yudikatif.

Titik simpul dalam hubungan antara eksekutif dan yudikatif terletak pada kewenangan Lembaga Eksekutif untuk melakukan tindakan dalam lapangan yudikatif, seperti memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Amandemen UUD 1945 juga telah memberikan landasan bagi terwujudnya keseimbangan itu, dimana untuk memberikan grasi dan rehabilitasi Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan untuk memberikan amnesti dan abolisi harus mempertimbangkan pertimbangan DPR. Hal ini merupakan pengurangan atas kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 (sebelum amandemen), yang sering dikatakan sebagai kekuasaan yang terlalu berat pada eksekutif (*executive heavy*).

## 3. Hubungan antara legislatif dan yudikatif.

Hubungan antara legislatif dan yudikatif terkait bagaimana keberadaan dua lembaga itu berperan mewujudkan sistem perundang-undangan yang isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan adalah produk lembaga legislatif. Dipihak lain, ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-

---

<sup>60</sup>Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2017), 264.

undang terhadap Undang Undang Dasar 1945, yang memungkinkan ketentuan dalam undangundang dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar. Ini berarti Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan di bidang legislatif dalam pengertian negatif (*negative legislation*).<sup>61</sup>

Upaya mewujudkan Checks And Balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dilakukan melalui amandemen Undang Undang Dasar 1945. Tidak ada lagi lembaga yang diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara. Melalui amandemen tersebut, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga memiliki kedudukan yang kuat. Kewenangan utama pembuatan Undangundang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat, walaupun persetujuan Presiden diperlukan. Ketika rancangan undangundang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah tetapi sampai batas waktu tiga puluh hari tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang undang itu sah menjadi undangundang dan wajib diundangkan. Undangundang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden dapat dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *judicial review*. Akhirnya, ketika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara, Mahkamah Konstitusi yang berwenang memutuskan.<sup>62</sup>

## **B. Prinsip Check And Balances Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam (IMAMAH)**

Siyasah secara etimologi adalah mengatur, mengurus memerintah atau membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu

---

<sup>61</sup>Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 10.

<sup>62</sup>Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 37

tujuan. Sedangkan secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khalaf dalam bukunya Fatmawati dengan judul “*Fikih Siyasah*” yakni bahwa esensi dari siyasah Syar’iyyah yaitu untuk mengelola masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam agar terciptanya kemaslahatan dan sebisa mungkin menghindarkan dari kemudharatan dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan dan prinsip umum syariat.<sup>63</sup>

Fiqih Siyasah dikenal pula dengan istilah Siyasah Syar’iyyah. Siyasah Syar’iyyah secara istilah diketahui memiliki beberapa makna, antara lain menurut Imam al-Bujairimin Siyasah Syar’iyyah yaitu memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>64</sup> Sedangkan menurut Kementerian Wakaf Kuwait mengemukakan bahwa Siyasah Syar’iyyah yaitu memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.<sup>65</sup> Adapun menurut Imam Ibn ‘Abidin dalam jurnal *Al-Mausu’at al-Fiqhiyyah*, menyimpulkan Siyasah Syar’iyyah sebagai Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, Siyasah berasal dari para sultan (pemerintah). Sedangkan secara batin, Siyasah berasal dari ulama

<sup>63</sup>Fatmawati, *Fikih Siyasah* (Jakarta: Pustaka Almaida, 2015), 3

<sup>64</sup>Sulaimân bin Muhammad al-Bujairimî. *Hâsyiah al-Bujairimî ‘alâ al-Manhaj* (Bulaq: Mushthafâ al-Babî alHalâbî, 2010).

<sup>65</sup>Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu’ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait. *Al-Mausû’ât al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wuzârat alAwqâf al-Kuwaitiyyah, 2010.

sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>66</sup> Menurut Ahmad Fathi Bahantsi, dalam *jurnal, al-Siyasah al-Jinayyah fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Fiqih Siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.<sup>67</sup>

Abdurrahman Taj lebih menegaskan lagi bahwa Siyasah Syar'iyah merupakan eksistensi dari hukum untuk mengelola negara dan permasalahan umat sesuai dengan semangat ajaran Islam meskipun pengaturan tersebut tidak dipertegas oleh al-Qur'an maupun hadits. Meskipun kita juga tidak dapat menolak fakta yang ada bahwa hukum dengan peraturan perundang-undangannya telah banyak gagal mencapai tujuan dan fungsinya. Hukum sekarang ini tidak dapat lagi diharapkan untuk menyelesaikan berbagai konflik. Hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan ternyata yang terjadi hanya ketidakadilan. Proses peradilan yang ada lebih banyak sebagai sandiwara dan dagelan para elit politik dan elit pemerintahan dengan dalangnya adalah para aparat penegak hukum<sup>68</sup>

Sedangkan menurut para fuqaha, sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahhab Khalaf, mendefinisikan Siyasah Shar'iyah sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus tentang hal tersebut. Sementara para pakar Tata Negara Islam yang mendukung adanya "konsep Negara Islam" menyebutkan komponen ayat ini sebagai konsep dasar politik dalam Islam (al-

<sup>66</sup>Ibn Abidin, *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, 1987).

<sup>67</sup>Ahmad Fathi Bahantsi. *Al-Siyasah al-Jinaiyyah fi al-Syari'at al-Islamiyah* (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, 1997).

<sup>68</sup>Ahkam Jayadi. *Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya*. (al-Risalah, 2017).

Siyasah al-Shar'iyah). Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Hadid/57:25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.<sup>69</sup>

Disisi lain, Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, sudah sepatutnya memiliki peran utama dalam kehidupan politik atau sistem ketatanegaraan dalam sebuah negara, sebagaimana diketahui bahwa dalam pemerintahan Islam para penguasa diwajibkan untuk meminta pendapat kepada umatnya dalam segala perkara umum, musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan atas para penguasa juga rakyat. Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan, administrasi, politik, dan pembuatan undang-undang berkenaan dengan kemaslahatan individu dan apalagi untuk kemaslahatan umum.

Sejarah Islam telah mencatat bahwa dalam pengangkatan Amirul Mukminin pertama melalui proses musyawarah. Ibnu al-Atsir dalam kitabnya Al-Kamil fi-Tarikh menceritakan suatu peristiwa penting yaitu pengangkatan Abu Bakar r.a. sebagai khalifah. Terjadi ketegangan antara orang-orang Ansar yang berusaha mengangkat Saad bin Ubaidah menjadi khalifah sedangkan orang-orang Muhajirin mengatakan yang layak menggantikan Rasulullah dari pihak Muhajirin

<sup>69</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bogor: Pustaka Azzam, 2018)

karena merekalah yang paling utama. Singkatnya terjadi proses diskusi (musyawarah) akhirnya Abu Bakar dibai'at menjadi khalifah pertama pasca wafatnya Rasulullah. Hamka memandang bahwa syura atau musyawarah menjadi pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam sejalan dengan pendapat Abu A'la al-Maududi menyebut syura dengan ahl al-hall wa al-aqd, ahl syura, juga menyebutnya dengan “dewan penasehat” (*consultative assembly*) didasarkan pendapat tersebut bahwa konsep check and balances dalam ketatageraan Islam telah dikenal walaupun belum dijelaskan secara spesifik bagaimana penerapannya.

Namun ketika dirujuk pendapat Abdul Kadir sudah menyebutkan secara eksplisit praktek ketatanegaraan Islam yaitu:

1. Al-sultah al-Tanfihyah (eksekutif) yang dipimpin oleh imam;
2. Al-sultah al-Tasri'iyah (legislatif) dipimpin oleh ulil amri;
3. Al-sultah al-Qadla'iyah (yudikatif) dipegang oleh hakim;
4. Alsulthah al-Maaliyah (Bank Sentral) dipimpin oleh imam; dan
5. Al-sulthah al-Mu'raqabah (lembaga pengawasan) dipimpin oleh syura, ulama dan fuqaha.<sup>70</sup>

Kontroversi paradigma relasi Islam dan negara disebabkan oleh tidak adanya penjelasan secara tegas baik al-Quran maupun hadist sebagai sumber utama hukum Islam, baik berkaitan dengan konsep kekuasaan, kedaulatan, konstitusi, struktur maupun sistem pemerintahan. Tidak mengherankan kalau dalam pentas perjalanan sejarah umat Islam pasca Nabi Muhammad Saw sampai diabad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk

---

<sup>70</sup>Munawir Sadzali, “Islam dan Tata Negara,” *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017).

pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan yang demokratis sampai ke bentuk yang monarkhi absolute.

konsep relasi Islam dan negara dalam bingkai pemikiran politik Islam perspektif al-Qur`an. Sebab bagi umat Islam, al-Qur`an diyakini sebagai mu`jizat terbesar dalam sejarah para pembawa pesan Tuhan memberikan petunjuk (huda) untuk memberikan rekomendasi tugas kekhalifahan manusia dimuka bumi bukan hanya yang berkaitan dengan kehidupan ukhrawi, akan tetapi berkaitan dengan kehidupan duniawi.<sup>71</sup>

a. Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam (*imamah*)

Dalam pandangan Islam, pemimpin negara merupakan pelanjut tugas pokok kenabian, yaitu menjaga agama dan mengatur dunia, setiap negara yang menjalankan dua tugas tersebut, berhak disebut sebagai negara Islam.

Dalam pandangan siyasah kewenangan presiden atau khalifah itu sangat mengutamakan kepentingan umat dan kemaslahatan umat berbangsa dan bernegara, kemudian kewenangan Khalifah/Presiden dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

Telaah Kitab yang dikemukakan oleh, An-Nabhani, dalam *jurnal Muqaddimah ad-Dustûr* yang membahas Rancangan UUD (Masyrû` Dustûr) Negara Islam Pasal 36, yang berbunyi:

Khalifah memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) Menetapkan hukum-hukum syariah yang diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat, yang digali dengan ijtihad yang sahih dari Kitabullah

---

<sup>71</sup>Abituren, *Relasi Islam dan Negara* (Pulungan, 2007), 28-35.

dan Sunnah Rasul-Nya sehingga menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar.

- b) Bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negeri; juga memegang kepemimpinan militer, dan yang berhak mengumumkan perang, mengadakan perjanjian damai, gencatan senjata serta seluruh perjanjian lainnya.
- c) Berhak menerima atau menolak duta-duta negara asing; juga berhak menentukan dan memberhentikan duta kaum Muslim.
- d) Mengangkat dan memberhentikan para Mu<sup>ʿ</sup>awin dan Wali; mereka semua bertanggung jawab kepada Khalifah sebagaimana mereka juga bertanggung jawab kepada Majelis Umat.
- e) Mengangkat dan memberhentikan Qadhi Qudhat dan seluruh qadhi, kecuali Qadhi Mazhalim yang sedang menangani kasus terkait Khalifah, Mu<sup>ʿ</sup>awin atau Qadli Qudhat. Juga yang berhak mengangkat dan memberhentikan para kepala direktorat, komandan militer, dan para pemimpin brigade militer. Mereka bertanggung jawab kepada Khalifah dan tidak bertanggung jawab kepada Majelis Umat.
- f) Mengadopsi hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Juga yang menentukan rincian nilai APBN, pemasukan maupun pengeluarannya.<sup>72</sup>

Dalam ketatanegaraan Islam, sistem Khilafah dan sistem pemerintahan Islam adalah dua ungkapan yang memiliki mafhum (pemahaman) yang berbeda,

---

<sup>72</sup>An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, 151

tetapi memiliki *mashadaq* (substansi) yang sama. Artinya, sistem khilafah dan sistem pemerintahan Islam secara bahasa memiliki pengertian yang berbeda, tetapi bermuara pada maksud dan tujuan yang sama. Dalam pemerintahan ketatanegaraan Islam, lembaga eksekutif dikenal dengan sistem khilafah yang dipimpin oleh Khalifah atau Imam (*Imamah*) yang berarti pengganti atau penerus Rasulullah Saw, dalam memikul dua tugas besar kenabian, yaitu menjaga agama dan mengatur dunia.<sup>73</sup>

Adapun tinjauan dalam *Siyasah Syar'iyah* yaitu terdapat tinjauan filosofi terkait Khalifah dalam Islam, beberapa filosofis tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b) Mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.
- c) Menciptakan partisipasi aktif seorang muslim dalam aktifitas politik baik dalam rangka mendukung maupun mengawasi kekuasaan.
- d) Menegakkan sistem yang Islami dengan kekuasaannya, yaitu menyebarluaskan kebaikan dengan memerintahkan yang makruf.
- e) Menegakkan keadilan, menghentikan kedzaliman, dan menghancurkan kesewenang-wenangan.
- f) Mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara, baik dalam kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, berbudaya, dan lain sebagainya.

---

<sup>73</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariaf*, No.23 (Rawamangun-Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),284.

g) Menjaga keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bernegara.<sup>74</sup>

b. Kepemimpinan (*Khilafah*) Dalam System Kepemimpinan Islam

Khilafah adalah salah satu bentuk pemerintahan paling populer dalam sejarah Muslim di seluruh dunia. Al-Qur'an dan Hadits juga memiliki istilah seperti Imam, Khalifah, Malik, Sultan, Wali, Amir. Nabi SAW, dalam haditsnya sendiri, secara tegas menyebutkan batas ketundukan kita kepada pemimpin kita untuk tanggung jawab dan fungsi pemimpin serta kewajiban rakyat terhadap pemimpin. Adapun beberapa nama-nama pemimpin dalam kepemimpinan Islam

1) Imam

Imam secara bahasa, Iman berasal dari kata (*Amma Yaum Imaman*). Artinya mengikuti Kata imam juga digunakan untuk mereka yang mengatur penggunaan sesuatu, mereka yang memimpin tentara, dan mereka yang melakukan fungsi lain. Oleh karena itu, istilah imam yang berarti pemimpin dalam arti umum digunakan sebagai sebutan bagi para pemimpin pemerintahan yang menangani masalah-masalah global atau politik dan/atau yang sekaligus menangani masalah keimanan. Menjadi pemimpin spiritual dapat memiliki implikasi politik karena tunduk pada tuntutan.

Kata imam digunakan untuk seseorang yang membawa hal-hal yang lebih baik. Apalagi, istilah imam sering dikaitkan dengan doa. Oleh karena itu, tidak jarang dalam literatur Islam membedakan antara imam sebagai kepala negara, imam umat Islam, atau imam dalam arti memimpin shalat.

<sup>74</sup>Hizbut Tahrir, *Ajizah Dawlah al-Khilâfah [fi al-Hukm wa al-Idârah]*, 123.

Untuk yang pertama, kata al-imamah al-udhma atau al-imamah al-kubra sering digunakan, tetapi untuk yang terakhir, ke dua tidak jarang diklaim al-imamah alshugra, dominan warga tahu imam dipakai pada penyebutan seorang pada bidang kepercayaan.<sup>75</sup>

## 2) Khilafah

Khilafah secara bahasa, Khilafah berasal dari kata al-khalaf yang berarti albadal yang adalah menggantikan, yg dalam mulanya berarti belakang. Khilafah merupakan forum pemerintahan pada Islam yg dipimpin sang penguasa Islam (khalifah, sulthan atau syah). Dalam sejarah peradaban, Islam menjadi institusi politik. Khalifah berarti orang yg menggantikan kedudukan orang lain dan seorang yang merogoh alih loka orang lain sesudahnya pada aneka macam persoalan. Seseorang yg melaksanakan fungsi khilafah dianggap khalifah. Khilafah berarti wakil atau pengganti Nabi Muhammad SAW sesudahnya Rasulullah wafat, penggantian ini pada urusan negara & kepercayaan . Khalifah pula berarti gelar ketua kepercayaan dan raja. Istilah khalifah pertama sekali dipakai Allah ketika penciptaan Nabi Adam pada dialog-Nya menggunakan Malaikat, sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri memakai kata ini pada konteks penggantian kepemimpinan sesudahnya dia tiada. Sejarah lahirnya kata khalifah dan institusi khilafah berawal ketika terpilihnya Abu Bakar menjadi pemimpin menggantikan Nabi Muhammad sehari sesudahnya Rasulullah wafat. Sebagai pengganti tugas-tugas keagamaan dan kenegaraan, maka ketaatan terhadap pemimpin terbatas. Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya

---

<sup>75</sup>Ma'ruf Mu'min. Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya(Religion)*. Vol.1, No.6 November 2022

mentaati Allah dan RasulNya serta para pemimpin mereka, tetapi ketaatan harus dijauhi dari sifat kemaksiatan baik kepada Allah maupun RasulNya. Dengan begitu tidak heran jika pemimpin sesudahnya Nabi atau menjadi penggantinya selalu menyebabkan perselisihan, disparitas dan pertentangan pada diri umat Islam. Kata khilafah itu menyiratkan makna akan lahirnya disparitas, dan menggunakan sendirinya perbedaan menyebabkan perselisihan yang tidak dapat dielakkan. Singkatnya, disparitas atau perpecahan pada umat Islam sendiri bersumber berdasarkan teks (atau beberapa saja) yang tertera pada kepercayaan itu sendiri<sup>76</sup>

### 3) Malik

Malik secara bahasa, Malik berasal dari kata (malaka-yamliku-milkan) yang berarti menguasai memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dari arti lain yaitu seseorang yang mempunyai harta yang sah menjadi miliknya baik secara nyata maupun hukum. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku dan Negara.

### 4) Wali

Wali secara bahasa, Wali berarti penguasa atau pemerintah. Atau bisa dibidang orang yang bisa menggantikan posisi kepemimpinan sementara. Dapat juga bertindak seperti orang lain sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Dan dapat dipercaya sebagai pelindung atau teman dekat Allah SWT “walliyu’Ilah”.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Arifin Zein. Khilafah dalam Islam, *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Vol.3. 2019.

<sup>77</sup> Hafiz Sandeq Yusuf, Kepemimpinan dalam perspektif Islam, *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*(Religion) Vol.1, No.6 November 2022.

### 5) Amir

Amir secara bahasa, Amir bagi sebutan seorang pemimpin yg berarti penguasa yg diberi wewenang pada satu urusan eksklusif atau wilayah kekuasaan eksklusif. Istilah Amir dipakai buat gelar bagi jabatan-jabatan krusial yg bervariasi pada sejarah pemerintahan Islam menggunakan sebutan yg beragam, misalnya amirul mu'minin, amirul muslimin dan amirul umara'. Lantaran itu dia mampu dipakai buat ketua pemerintahan pada wilayah dan gelar buat penguasa militer. Secara resmi penggunaan istilah amir yg berarti pemimpin komunitas muslim ada dalam pertemuan pada saqifah bani saidah dimana teman Rasulullah SAW Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, sedangkan gelar amir baru dipakai dalam saat pemerintahan Umar Bin Khattab.<sup>78</sup>

Berkaitan dengan teori trias politica ini, hukum Islam pun mengatur tentang hal tersebut. Dalam konsep hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dibahas dalam kajian Siyasah Dusturiyah. Dalam Siyasah Dusturiyah, kekuasaan itu dikenal dengan istilah "Majelis Syura" atau "Ahl al-Halli wa al-Aqdi" atau seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi sebagai "Dewan Penasehat" serta al-Mawardi menyebutnya dengan ahl al-Ikhtiyar.<sup>79</sup>

Implementasi pembagian kekuasaan dapat dilihat pada masa Khulafaur rasyidin. Pada masa itu kekuasaan Eksekutif dipegang oleh seorang Imam, kekuasaan legeslatif dipegang oleh Majelis Syura, dan kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Qadhi atau hakim. Kemudian, pada masa khilafah kedua yaitu Umar Bin Khattab pembagian kekuasaan antara Eksekutif, Legeslatif dan

<sup>78</sup> M. Syamsul Arifin. Pemimpin Ideal dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2020.

<sup>79</sup>Munawir Sadzali, "Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran", 64.

Yudikatif diperinci lewat Undang-Undang. Pada masa ini juga, Umar bin Khattab membuat Undang-Undang yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan legeslatif, dengan tujuan para qadhi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dalam memutuskan perkara harus bebas dari pengaruh eksekutif.<sup>80</sup>

Kepemimpinan umat adalah amanah yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip akhlak. Padanya terdapat hak dan kewajiban moral yang timbal balik antara rakyat (umat) dengan pemimpin (penguasa).<sup>81</sup>

Syarat-syarat Pemimpin dalam Islam adalah pemimpin tertinggi daulah islamiyah. Sudah sewajarnya pemimpin harus memiliki sejumlah persyaratan tertentu yang wajib diperhatikan pada saat pemilihan. Hal ini mengingat jabatan yang akan dilaksanakan dan tanggungjawab yang besar yang akan diemban, disamping agar cakap untuk memikul amanat yang besar. Beberapa syarat-syarat menjadi pemimpin Islam yaitu:

1) Islam

Syarat ini wajib dipenuhi dalam setiap kepemimpinan dalam islam, baik berskala kecil ataupun besar, apalagi dalam ranah kepemimpinan tertinggi.

2) Baliq

Persyaratan baliq bersifat jelas dan pasti dalam setiap kepemimpinan Islam, baik skala kecil maupun besar. Pemimpin tidak sah diberikan kepada anak kecil, karena semua urusannya berada dibawah walinya dan

<sup>80</sup>Fauziah Resti Rifa, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kedudukan dan Kewenangan Badan Legislati Nasional*, (Bandung. 2017 ), 32

<sup>81</sup>Fuadly Yudistira, Siti Fatimah Siregar, Muhammad Fadli, Karakter dan Akhlak Pemimpin dalam Perspektif Islam, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* ISSN 2622-3740 (Online) Vol. 1, No. 2, Desember 2018: 110-116.

diwakili orang lain.

3) . Berakal

Syarat ini juga termasuk persyaratan yang bersifat jelas dan pasti. Tidak sah kepemimpinan orang yang hilang akalnya karena gila atau faktor lain, karena akal merupakan alat berpikir. Ketika akal hilang, orang tidak bisa berpikir.

4) Laki-laki

Syarat menjadi imam lainnya adalah laki-laki. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini diantara para ulama.

5) Berilmu

Seorang pemimpin disyaratkan orang yang mempunyai bagian yang besar dari ilmu Syar'i dan Tsaqafah, agar bisa mengetahui yang haq dari yang batil dan mengatur urusan-urusan negara dengan penuh kemaslahatan bagi rakyat.

6) Adil

Adil adalah sifat terpendam di dalam jiwa yang mengharuskan seseorang untuk menjauhi dosa-dosa besar dan kecil dan menjaga diri dari sebagian perkara mubah yang (bila dilakukan) dapat merusak muru'ah, wibawa. Adil adalah rangkaian dari sifat-sifat kesusilaan, seperti takwa, wara', jujur, amanat, adil, menjaga norma-norma sosial, dan menjaga apapun yang diwajibkan syariat untuk dijaga.

7) Amanah

Seorang pemimpin harus amanah terhadap apa yang dipercayakan

kepadanya, supaya dia mempunyai pengaruh dan wibawa kepada rakyat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin haruslah siap sedia untuk mundur apabila ia melakukan kesalahan atau penyelewengan.

8) Memiliki kecakapan diri (kuat)

Sifat lainnya yang harus dimiliki oleh seorang imamah atau pemimpin adalah berani menegakkan hudud, terjun dalam peperangan dan menguasai tentang peperangan, mampu memobilisasi rakyat untuk berperang, menguasai secara penuh beban politik dan mampu mengatur dengan baik, sehingga ia mampu melindungi agama, berjihad memerangi musuh, menegakkan hukum, dan mengatur segala kepentingan.

9) Memiliki kecakapan fisik

Memiliki kecakapan fisik maksudnya panca indera dan seluruh anggota tubuh normal, dimana ketika ada salah satu indera kehilangan fungsinya akan berpengaruh pada pikiran dan tindakan.

10) Tidak berambisi mendapatkan jabatan

Nabi Muhammad saw menyebutkan syarat ini secara nash. Beliau menganggap ambisi meraih imamah tanpa adanya kepentingan syar'i sebagai dakwaan yang pelakunya harus dihukum dengan sanksi dicegah untuk meraih imamah. Dalil untuk syarat ini sebagaimana hadist nabi muhammad saw: Diriwayatkan dari abdurrahman bin samurah ia berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Wahai Abdurrahman bin samurah, jangan meminta kekuasaan, karena jika kekuasaan diberikan kepadamu karena (kamu) memintanya, maka (kekuasaan) dibebankan kepadamu

(sepenuhnya). Dan jika kekuasaan diberikan kepadamu bukan (karena kamu) memintanya, maka kamu akan dibantu (untuk menjalankannya)'.<sup>82</sup>

Adapun diantara beberapa syarat-syarat untuk menjadi Pemimpin Islam, berdasarkan pembahasan di atas telah dikemukakan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah Swt, dalam sebuah firman-Nya :

Q.S. Al-Maida/5: 51

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Q.S. An-Nisa/4: 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Q.S. Al- Qashash/28: 26

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنِي لِمَا يَفْعَلُ الْفَرِيقَانِ فَاجِزْنِي مِمَّا يَفْعَلُ الْفَرِيقَانِ فَاجِزْنِي مِمَّا يَفْعَلُ الْفَرِيقَانِ فَاجِزْنِي مِمَّا يَفْعَلُ الْفَرِيقَانِ﴾

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

<sup>82</sup>Ilyas Rahmat, Kepemimpinan dalam Perspektif Islam, Volume 18 Nomor 1, Juni 2022

Di dalam sistem pemerintahan Islam juga terdapat pembagian kekuasaan seperti pada teori Trias Politica menurut fungsinya karena berdasarkan konstitusi Pemerintahan Islam, yaitu;

a. Kekuasaan Legislatif (*al Sulthah al-Tasyri'iyah*)

Dalam kajian Fiqh Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan majlis syuro ataupun al Sulthah al-Tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif dalam teori Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Di samping diwajibkan memilih kepala negara, legislatif juga menempatkan undang-undang dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilandaskan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan akan diperintahkan oleh lembaga eksekutif kemudian dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.<sup>83</sup>

b. Kekuasaan Eksekutif (*al-Sulthah al-Tanfidziyah*)

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut al-Sulthah al-Tanfidziyah yang bertugas melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional)

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi

---

<sup>83</sup>Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Kontstitusi: sistem politik Islam* (Bandung: 1990), 245.

kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.<sup>84</sup>

c. Kekuasaan Yudikatif (*Sulthah Qadhaiyyah*)

Dalam kamus Ilmu Politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep Fiqh Siyasa, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulthah Qadhaiyyah*.

Tugas lembaga yudikatif adalah memutuskan perselisihan yang dilaporkan kepadanya dari orang-orang yang berseteru dan menerapkan perundang-undangan kepadanya dalam rangka menegakkan keadilan di muka bumi dan menetapkan kebenaran diantara orang-orang yang meminta peradilan. Pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan pemusuhan, pidana dan penganiyaan, melindungi masyarakat dan mengawasi harta wakaf dan lain-lain terkait persoalan yang disampaikan kepada pengadilan.

Adapun prinsip-prinsip sistem pemerintahan dalam Kepemimpinan Islam adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan (المساواة)

---

<sup>84</sup>Abul A'la Al-Maududi, *Hukum Dan Konstitusi : Sistem Politik Islam, Penerjemah Asep Hikmat* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan antara umat manusia merupakan prinsip Islam yang terbangun atas iktikad bahwa seluruh manusia, laki-laki dan perempuan, adalah anak keturunan Adam. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah Swt, dalam sebuah firman-Nya QS. An-Nisaa' [4]:1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dengan demikian, sesungguhnya manusia mempunyai derajat, kewajiban dan hak-hak yang sama. Warna kulit, bahasa, etnis, kedudukan, keturunan, kekayaan, dan lain-lain, tidak bisa dijadikan alasan untuk mengunggulkan sebagian manusia atas sebagiannya yang lain. Dengan prinsip dan akidah Islam yang menyatakan bahwa manusia berasal dari asal yang sama.

## 2. Keadilan (الْعَدَالَةُ)

Keadilan berarti sama atau menyamakan, maupun setara. Keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam Islam ialah keadilan.

Perintah berbuat adil dinyatakan berulang kali dalam al-Qur'an, terutama dalam konteks penegakan hukum. Misalnya, dalam firman Allah Swt, dalam QS. An-Nisaa'[4]: 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Keadilan harus ditegakkan kepada siapa pun, baik kawan maupun lawan.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, QS. Al-Maa'idah[5]:8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

### 3. Musyawarah (الشُّورَى)

Musyawarah ialah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjadi acuan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam adalah QS. Al-Syura [42]: 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Akan tetapi, ayat tersebut tidak lebih dari sekedar memberi penjelasan bahwa budaya musyawarah merupakan salah satu sifat terpuji kaum mukmin. Ayat tersebut juga tidak mengandung petunjuk bahwa musyawarah ialah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka.

Sementara itu, keharusan melakukan musyawarah dijelaskan dalam QS.

Ali'Imran [3]:159 :

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّوَّ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Perintah musyawarah dalam ayat tersebut pertama-tama tertuju kepada Rasulullah Saw., baik sebagai pribadi maupun nabi sekaligus pemimpin bagi kaum muslimin. Meskipun demikian, ayat tersebut juga berlaku bagi umatnya terutama yang sedang mendapatkan amanat menjadi pemimpin.

#### 4. Kebebasan (الْحُرِّيَّةُ)

Kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan , atau hak dengan anugerah dan kelebihan yang dimiliki. Kebebasan merupakan hak yang melekat dan tidak pernah lepas dari manusia sebagai makhluk yang mendapat anugerah kemuliaan (*al-karamah*) dari Allah Swt. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya QS. Al-Israa' [17]: 70 :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

##### 5. Pengawasan Rakyat (رِقَابَتُ الْأُمَّةِ)

Dalam syariat Islam, setiap rakyat mempunyai hak atau kewajiban untuk mengawasi, mengontrol, menasehati, dan mengkritik pemimpin yang berorientasi pada kebaikan bersama, yaitu pemimpin dan yang dipimpin. Dalam hal ini, suatu ketika Rasulullah Saw, pernah ditanya oleh sahabatnya;

*“Diriwayatkan dari Tamin ad-Dari bahwa Rasulullah Saw, bersabda, ‘Sesungguhnya, agama itu tidak lebih dari nasihat (diulang-ulang tiga kali).’ Beliau kemudian ditanya, ‘Untuk siapa nasehat itu wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, para pemimpin orang-orang mukmin, dan seluruh umat,’ (HR. Ahmad).<sup>85</sup>*

Asas Sunnah menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah diantara mereka yang berhak. Sehingga dalam menentukan kebijakan juga berfungsi sebagai Check And Balances pemerintah.

<sup>85</sup>K.H. Arifuddin Muhajir dan Moh. Mahfud MD, *Fiqh Tata Negara, Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, No. 325. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 254.

Sistem Politik Pemerintahan di masa Rasulullah hingga modern untuk mempersatukan kaum muslim yang berasal dari berbagai suku bangsa (kabilah).

Rasulullah melakukan terobosan, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Persaudaraan itu bukan diikat oleh hubungan kabilah, melainkan ikatan agama. Inilah awal terbentuknya umat Islam (*the community of Islam*) untuk pertama kali. Langkah yang ditempuh oleh Nabi Muhammad dalam menata kehidupan sosial, politik dan agama masyarakat Madinah melalui konsolidasi dan ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor serta perjanjian damai dengan kaum Yahudi, sehingga terbentuk masyarakat Islam atau negara Islam pertama yang langsung dikepalai oleh Rasulullah sendiri. Dasar pembinaan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara Islam pertama itu didasarkan pada suatu hukum tertulis yang oleh Nabi disebut Shahifat.

Relevansi kepemimpinan Islam (Imamah) dalam bentuk Monarkhis (Kerajaan).

Bila dilihat jejak sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw, hingga saat ini masih dirasakan langka bahkan belum pernah menawarkan konsep dan implementasi kenegaraan modern. Karena selama itu umat Islam tidak menemukan konsep model *nation state* (salah satu konsep politik dari sebuah Negara atau kelompok masyarakat yang secara bersama-sama terikat dengan loyalitas dan solidaritas umum). Sebaliknya, yang ditemukan adalah model-model kepemimpinan teokrasi dan kekhilafahan yang berbentuk monarkhis (Kerajaan) dalam format khilāfah, amīr, ṣultān, dan al-mamlakah, dengan titik urgensi

terletak pada kenyataan bahwa kepemimpinan merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan hidup masyarakat Islam. Kepemimpinan ini memiliki nilai-nilai kesakralan karena terikat erat dengan bagaimana memberlakukan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara..<sup>86</sup>

Dalam sistem pemerintahan Islam (*Imamah*), kepala negara atau Imam merupakan seseorang yang dipilih oleh umat untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Kepala negara tidak boleh jauh dari rakyatnya, ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Kepala negara harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Kepala negara atau Imam tidak seperti dalam pandangan Syi'ah Isma'iliyah atau Imamiyah, bukanlah manusia suci yang terbebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama. Kepala negara, dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan Islam, mempunyai hak dan kewajibannya yang seimbang dengan kedudukannya.<sup>87</sup>

Adapun beberapa wewenang yang harus dijalankan sebagai kepala negara ; Mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat, Mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara, Menciptakan partisipasi aktif seorang muslim dalam aktifitas politik baik dalam rangka mendukung maupun mengawasi kekuasaan, Menegakkan sistem yang Islami dengan kekuasaannya, yaitu menyebarluaskan

<sup>86</sup>Rahardjo, *Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an* : 2002, hal. 483

<sup>87</sup>Muhammad Iqbal, *Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* Edisi Pertama. (Jakarta: Prenadamedia 2014), 241

kebaikan dengan memerintahkan yang makruf, Menegakkan keadilan, menghentikan kedzaliman, dan menghancurkan kesewenang-wenangan, Mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara, baik dalam kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, berbudaya, dan lain sebagainya, Menjaga keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bernegara.

Kepala negara atau imam memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas, rakyat dituntut untuk mematuhi kepala negara, bahkan dikalangan sebagian pemikiran sunni terkadang sangat berlebihan mereka mencari dasar legitimasi keistimewaan kepala negara atas rakyatnya pada al-Qur'an dan hadist Nabi SAW. Diantaranya yang mereka jadikan landasan dalam surah an-Nisa [4]:59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul-Nya dan pemimpin mereka<sup>88</sup> :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...

Serta surah al-An'am [6]: 165 yang menyatakan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dan meninggikan derajat sebagian manusia atas yang lainnya:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

Terjemahnya:

Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia mninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat

<sup>88</sup>Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Kencana.2017), 2.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip Check and Balances terhadap kewenangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Secara teoritis dalam teori sistem pemerintahan Indonesia, Lembaga Negara merupakan alat kelengkapan negara yang bersifat vital dan fundamental yang diperlukan dalam

penyelenggaraan negara yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan fundamental adalah lembaga negara memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang bersifat mendasar yang diperlukan keberadaannya dalam penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan Presidensiil yang dianut oleh Indonesia memberikan konsekuensi terhadap kewenangan Presiden yang tidak hanya sebagai kepala Negara, namun sekaligus sebagai kepala pemerintahan maka demikian Presiden berada dalam lingkup Eksekutif yang berarti memiliki kewenangan melaksanakan pemerintahan. Adapun lembaga negara terbagi menjadi 3(tiga), yaitu; 1. kekuasaan eksekutif (*rule application function*), 2. kekuasaan legislatif (*rule making function*) dan 3. kekuasaan yudikatif (*rule adjudication function*). Lembaga Negara ini mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang telah diatur oleh Undang-undang yang terkait. Lembaga negara sangatlah penting keberadaannya, maka dari itu perlu konsep Check and Balances untuk keseimbangan dalam pembagian kekuasaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah supaya tidak terjadi tumpang tindih oleh satu kekuasaan dan kekuasaan lainnya, apakah itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif kekuasaannya harus saling mengontrol dan menrimbangi, tidak boleh ada satu kekuasaan yang lebih dominan dari kekuasaan lainnya. Model dari konsepsi ini dengan adanya konsep Check And Balances yaitu Distribution Of Power (pembagian kekuasaan).

2. Bagaimana prinsip Check and Balances terhadap kewenangan Presiden dalam perspektif Kepemimpinan Islam, Islam sebagai agama yang sempurna

dan menyeluruh, sudah sepatutnya memiliki peran utama dalam kehidupan politik atau sistem ketatanegaraan dalam sebuah negara, sebagaimana diketahui bahwa dalam pemerintahan Islam para penguasa diwajibkan untuk meminta pendapat kepada umatnya dalam segala perkara umum dengan cara bermusyawarah. Musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan atas para penguasa juga rakyat. Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan, administrasi, politik, dan pembuatan undang-undang berkenaan dengan kemaslahatan individu dan apalagi untuk kemaslahatan umum. Pembagian kekuasaan dapat dilihat pada masa Khulafaur rasyidin. Pada masa itu konsep Triaspolitica atau pembagian kekuasaan juga diberlakukan diantaranya; Kekuasaan Eksekutif(*Al-sultah al-Tanfihiyah*) dipegang oleh seorang Imam, kekuasaan legeslatif(*Al-sultah al-Tasri'iyah*) dipegang oleh Majelis Syura, dan kekuasaan Yudikatif(*Al-sultah al-Qadla'iyah*) dipegang oleh Qadhi atau hakim. Prinsip Check and Balances kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam sudah berjalan sebagaimana mestinya walaupun pada masa Rasulullah tidak dijelaskan secara Spesifik terkait Prinsip Check And Balances, tetapi sepanjang prinsip saling mengimbangi dan saling mengontrol antara cabang kekuasaan dengan kekuasaan lainnya yang dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan, penerapan asas Check And Balances pada konsep Triaspolitica ini dalam Kepemimpinan Islam tidaklah bertentangan dengan Syariat maka demikian masyarakat bisa hidup tentram dan damai.

## **B. Saran**

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman, pengetahuan dan

gambaran utuh tentang prinsip Check And Balances kewenangan Presiden Perspektif Siyasah Islam.

Sebagai masukan untuk merumuskan hasil dari penelitian dan juga mampu menyeimbangi tentang adanya Kewenangan dan Otoritas pemerintah terhadap prinsip Check And Balance system ketatanegaraan Indonesia perspektif Kepemimpinan Islam. Penelitian ini secara praktis adalah penelitian yang secara tidak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat, namun sebagai bahan ilmu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan ilmu hukum kepada siapa saja terkhusus pada objek Kepemimpinan Islam dengan Kepemimpinan dalam Ketatanegaraan di Indonesia, Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga diharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih baik lagi. Penulis juga membutuhkan kritik dan konstruktif dari berbagai pihak yang memiliki konsen di bidang kajian hukum. Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin 'Ibn. *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*. Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, 1987.
- Al-Bujairimî Sulaimân bin Muhammad. *Hâsyiah al-Bujairimî 'alâ al-Manhaj*. Bulaq: Mushthafâ al-Babî alHalâbî, 2010.
- Al-Kuwait Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmiyyah bi. *Al-Mausû'ât al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wuzârat alAwqâf al-Kuwaitiyyah, 2010.
- Al-Maududî Abul A'la. *Hukum Dan Konstitusi : Sistem Politik Islam*, Bandung: Bandung: Mizan, 1990, 1993.
- Alrasid Harun. *Membangun Indonesia Baru dengan UUD Baru dalam Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*. Jakarta: UI Press, 2004.
- Asshiddiqie Jimly. *Komisi-Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Asshiddiqie Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bahantsi Ahmad Fathi. *al-siyasah al-jinaiyyah fi al-syari'at al-Islamiyah*. Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, 1997.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatassn Umat dalam Rambu-rambu Syariaf*. Rawamangun-Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Gaffar Arfan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajarm, 2006.
- Isra Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Iqbal Muhammad. *Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Iqbal Muhammad, Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa*

- Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Pustaka Azzam, 2018.
- Kusnardi Moh. dan Bintang R. Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT Gramedia, 1994.
- Mahfud Moh. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Marzuki Peter Mahmud. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Muhajir Arifuddin dan Moh. Mahfud MD. *Fiqh Tata Negara, Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Pulungan J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Pulungan J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rahardjo. *Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an*. 2002.
- Rifa Fauziah Resti. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kedudukan dan Kewenangan Badan Legislatif Nasional*. Bandung: 2017.
- Siahaan Pataniari. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2017.
- Syamsuddin Rahman. *Pengantar Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- MD Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Weissberg Robert. *Understanding American Government*. New York: Holt Rinehart and Winston. 1979.
- Asshiddiqie Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Volume 2. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Ridwan Muhammad. *Kedudukan Presiden Dalam UUD 1945*. Jakarta: Cv sHaji Masagung, 2017.
- Huda Ni'Matul. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Jakarta: Pustaka Almaila, 2015.

## **JURNAL**

Abituren. “Relasi Islam dan Negara” *Pulungan*, 2007.

An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr.

Asyikin, Nehru, “Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dengan Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mk No. 13/PUU-XVI/2018-2021,” *Jurnal Hukum Progresif* 14, no.1

Budiman Muslimin,” Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial” *Ilmiah Hukum* Vol. 19 No. 1 Mei 2017

Djailani Abdul Qodir. “Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam”. *Jurnal Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah*.

Eko Purnomo Chrisdianto , Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 2, April 2010.

Faharudin. “Prinsip Check And Balance ditinjau dari sisi dan Praktik” *Jurnal Hukum sVolkgeist Mimbar pendidikan Hukum Nasional* 1, no.2 (April 2017.)

Firdausy Sunny Ummul. “Analisis kewenangan Presiden” *RES PUBLICA* 1, no. 3 (September - Desember 2017).

Fuadly Yudistira, Siti Fatimah Siregar, Muhammad Fadli, Karakter dan Akhlak Pemimpin dalam Perspektif Islam, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* ISSN 2622-3740 (Online) Vol. 1, No. 2, Desember 2018.

Hadi Sofyan, “Prinsip *Checks And Balances* Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)” *Jurnal Ilmu Hukum* (Januari - Juni 2014).

Hasan Supriadi. “Gaya kepemimpinan Presiden Indonesia”. *Jurnal Agregasi* 6, no.2 (2018).

Hizbut Tahrir, *Ajhzah Dawlah al-Khilâfah [fi al-Hukm wa al-Idârah]*.

Ilyas Rahmat, Kepemimpinan dalam Perspektif Islam, Volume 18 Nomor 1, Juni 2022

- Indra Rahmatullah, “Rejuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, No. 2, Vol. I (Desember, 2013).
- Jayadi Ahkam. “Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya”. *Jurnal al-Risalah* (2017).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Kun Budianto, *Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam : Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2019.
- Ma’arif Ahmad Syafi’I, “Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan, *jurnal Pengkajian Islam*, 2021.
- MP Pahlawan H. Muhamad Rezky dan Edi Sofwan. “Lembaga Kepresidenan”. *Jurnal Ilmu Hukum*. (9 Agustus 2021).
- Mu’min. Ma’ruf. “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya(Religion)*. Vol.1, No.6 November 2022.
- Nurfaizi Septiana Rizco, “Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasa Islam,” *Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 2 (Desember 2020.)
- Prayitno Cipto, *Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020.
- Pulungan J. Suyuthi, “Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur’an,” 24, no. 1, (2018).
- Pulungan Rizky Andrian Ramadhan, Lita Tyesta A.L.W. “Pembangunan Hukum Indonesia,” *Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 4, no. 2 (Tahun 2022).
- Rauf Rahyunir, “Perubahan Kedudukan Kelurahan: Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan”, *Jurnal Wedana Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 3, no. 1, (April 2017).
- Sadzali Mudawir, “Islam dan Tata Negara,” *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2, (2017).

- Sadzali Munawir. "Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.  
Sadzali Munawir. "Islam dan Tata Negara," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017).
- Sandriya Ferry. "Analisis Wacana Kritis, dekrit politik, retorika pemberitaan" *Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia (Arkhis)* 12, no. 2 (2021).
- Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, No. 2, Jilid 45 (April, 2016).
- Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Masalah Masalah Hukum* 45, no.2 (2016).
- Triningsih Anna dan Nuzul Qur'aini Mardiya. "Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara". *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (Desember 2017).
- Tyesta Lita. "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan UUD Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum* 4, no. 2, (2022).
- Yoesmar Fahmi A.R. "Mekanisme Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia pascaAmandemen UUD 1945". *Jurnal Simbur Cahaya* 18, No. 2 (Juli-Desember 2019).
- Yusuf, Hafiz Sandeq , Kepemimpinan dakam perspektif Islam, *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*(Religion) Vol.1, No.6 November 2022.
- Zein Arifin. "Khilafah dalam Islam", *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Vol.3. 2019.
- Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia, Nachtwachterstaa" *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (Mei-Agustus 2012.)

#### **WEB :**

- Affandi Hernadi. "Hukum Tentang Lembaga-Lembaga Negara". Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran".<http://www.fh.unpad.ac.id>,(akses 1 Mei 2015).
- Isra Saldi "Dewan Perwakilan Daerah : Antara Keterbatasan Dan Akuntabilitas" <http://www.saldiisra.web.id>,(akses 17 juni 2019).

**LAMPIRAN**



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS  
SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi an Ahmad Muhtabi. S

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ahmad Muhtabi. S

NIM : 1903020043

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Prinsip Check And Balances Kewenangan

Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H  
16 Agustus 20123
2. Syamsuddin, S.HI., M.H  
16 Agustus 20123

()  
()

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
 Nirwana Halide, S.HI., M.H  
 H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag  
 Wawan Haryanto, S.H., M.H

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp : -  
 Hal : Skripsi an. Ahmad Muhtabi.S  
 Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 Di  
 Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ahmad Muhtabi.S  
 NIM : 1903020043  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : Prinsip Check And Balances Kewenangan Presiden  
 Perspektif Kepemimpinan Islam.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*


1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
 Penguji I

(  
 Tanggal:  )


2. Nirwana Halide, S.HI., M.H  
 Penguji II

(  
 Tanggal:  )

3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag  
 Pembimbing 1 /Penguji

(  
 Tanggal:  )

4. Wawan Haryanto, S.H., M.H  
 Pembimbing 2 /Penguji

(  
 Tanggal:  )

H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag  
Wawan Haryanto, S.H., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 17 Juli 2023

Lam : -

Hal : Skripsi Ahmad Muhtabi.S

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo**

Di

Palopo,

*Assalamu 'alaikumWr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Ahmad Muhtabi.S  
NIM : 1903020043  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Prinsip Check And Balances Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikumWr. Wb.*

Pembimbing I

  
H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag  
NIP 19700610 200801 1 023





Pembimbing II

  
Wawan Haryanto, S.H., M.H  
NIP 19910101 202012 1 020

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul, Prinsip Check And Balances Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpinan Islam oleh Ahmad Muhtabi.S Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020043, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 M bertepatan dengan 7 Zulhijjah 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI (Ketua Sidang/Penguji) (  )  
Tanggal: \_\_\_\_\_
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI (Sekretaris Sidang/Penguji) (  )  
Tanggal: \_\_\_\_\_
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag (Penguji I) (  )  
Tanggal: \_\_\_\_\_
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H (Penguji II) (  )  
Tanggal: \_\_\_\_\_
5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag (Pembimbing I/Penguji) (  )  
Tanggal: \_\_\_\_\_
6. Wawan Haryanto, S.H., M.H (Pembimbing II/Penguji) (  )  
Tanggal: \_\_\_\_\_

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul : Prinsip Check And Balances  
Kewenangan Presiden Perspektif Kepemimpin Islam.

Yang dibuat oleh :  
Nama : Ahmad Muhtabi.S  
NIM : 1903020043  
Fakultas : Syariah  
Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat  
akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

  
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag  
NIP 19700610 200801 1 023

Pembimbing II

  
Wawan Haryanto, S.H., M.H  
NIP 19910101 202012 1 020



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 05 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



De. Mustafing, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 05 TAHUN 2023  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Ahmad Muh. Tabi. S  
NIM : 1903020043  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Analisis Prinsip Check and Balance terhadap Kekuasaan Presiden yang ditinjau dari Amandemen UUD 1945
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
1. Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
2. Penguji II : Nirwana Halide, S.HI., M.H
1. Pembimbing I / Penguji : H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag  
2. Pembimbing II / Penguji : Wawan Haryanto, S.H., M.H

Palopo, 02 Januari 2023

DEKAN



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

## RIWAYAT HIDUP



**Ahmad MuhTabi S.** Lahir di Dusun Tobemba pada tanggal 26 Maret 2001. Penulis merupakan anak ketujuh dari pasangan seorang ayah yang bernama Sultan Ahmad (Alm) dan ibu Rosnadi. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 352 Tobemba. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs DDI Al-Furqan Buntukamassi, pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di MA Rantebelu, Keppe. Setelah lulus di MA, di tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Palopo.